

**HAK-HAK PEREMPUAN ATAS MASKAWIN
DAN KESETARAAN DALAM
MASYARAKAT MUSLIM SUKU OSING
BANYUWANGI**



Oleh:
Moh. Lutfi Nurcahyono
NIM. 1430016008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TAHUN 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

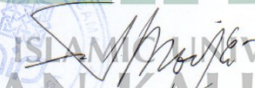
Disertasi berjudul : HAK-HAK PEREMPUAN ATAS MASKAWIN DAN KESETARAAN DALAM
MASYARAKAT MUSLIM SUKU OSING BANYUWANGI

Ditulis oleh : Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
N I M : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

a.n. Rektor
Ketua Sidang,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Prof. Dr. H. Machasin, MA.
NIP. 19561013 198103 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
N I M : 1430016008

Judul Disertasi : HAK-HAK PEREMPUAN ATAS MASKAWIN DAN KESETARAAN DALAM
MASYARAKAT MUSLIM SUKU OSING BANYUWANGI

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Machasin, MA.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., D.C.L.
(Promotor/Penguji)

2. Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.
(Promotor/Penguji)

3. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
(Penguji)

4. Dra. Siti Syamsiyatun, MA., Ph.D.
(Penguji)

5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(Penguji)

6. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3.76

Predikat Kelulusan : ~~Pujian~~ (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.

NIP. 19741214 199903 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI, M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019



Saya yang menyatakan,

Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I.
NIM. 1430016008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL ()

Promotor : Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph. D. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN ATASMAS KAWIN
DAN KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM
SUKU OSING BANYUWANGI**

yang ditulis oleh:

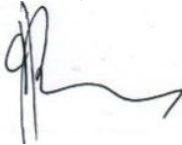
Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 18 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2019

Promotor,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN ATASMAS KAWIN
DAN KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM
SUKU OSING BANYUWANGI**

yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 18 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2019

Promotor,



Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN ATASMAS KAWIN
DAN KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM
SUKU OSING BANYUWANGI**

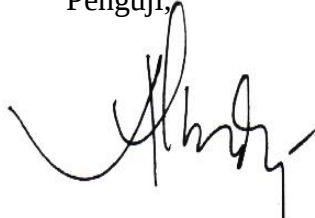
yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 18 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Penguji,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN ATASMAS KAWIN
DAN KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM
SUKU OSING BANYUWANGI**

yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 18 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juli 2019

Penguji,



Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN ATASMAS KAWIN
DAN KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM
SUKU OSING BANYUWANGI**

yang ditulis oleh:

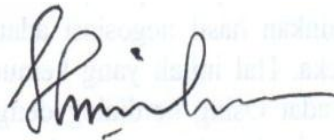
Nama : Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.
NIM : 1430016008
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 18 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Penguji,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

ABSTRAK

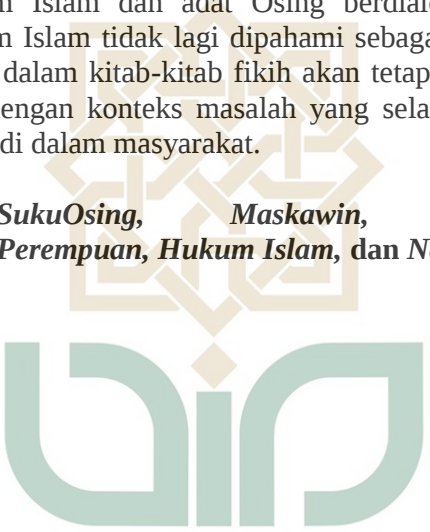
Di kalangan masyarakat masih dijumpai penerapan sistem dengan mengatasnamakan aturan-aturan baik secara adat, hukum positif dan hukum Islam yang mengesampingkan status dan peran perempuan dalam mendapatkan hak-haknya. Namun, adanya pemahaman bahwa hukum Islam dan hukum adat merupakan dua entitas yang saling berdialog menjadi salah satu solusi di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hukum Islam memahami adat tidak terpaku pada teks melainkan dengan mencari pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan konteks. Hal itulah yang mendasari pemahaman maskawin sebagai salah satu hak perempuan di kalangan suku Osing. Dialektika antara hukum Islam dan adat Osing di Banyuwangi menjadi kunci pemahaman terkait maskawin suku Osing.

Disertasi ini fokus kepada tiga hal yakni pemahaman suku Osing tentang maskawin dan bagaimana status perempuan serta bagaimana hukum Islam dipahami, diwacanakan dan dipraktikkan. Disertasi ini menggunakan pendekatan antropologi dan untuk analisis maskawin dan status perempuan Osing menggunakan teori properti, timbal-balik, fungsional dan negosiasi deskriptif dan integratif. Sedangkan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan adat Osing menggunakan teori nonkonflikual *approach*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwanegosiasi atau *rembukan* yang mereka lakukan menghasilkan tiga sistem bernegosiasi di dalam pernikahan yakni sistem *kawin angkat-angkatan*, *kawin colong*, dan *kawin ngleboni*. Ketiga sistem bernegosiasi itu didasari dengan prinsip *demen* dan *podo welase* yang kemudian memahami maskawin berfungsi sebagai *bundle of sticks* atau alat pengikat untuk selalu berkomitmen bagi keduanya. Untuk keselamatan ekonomi (*economic safety*) di kalangan suku Osing direalisasikan dengan memanfaatkan harta-harta yang sejenis dengan maskawin yakni *sasrahan*, *gawan*, dan *cecawisan*. Harta-harta inilah yang pada saat pernikahan kepemilikannya berubah dari kepemilikan individu (*self-ownership*) menjadi kepemilikan keosingan (*culture-ownership*). Laki-laki dan perempuan memiliki akses dan partisipasi yang seimbang (*equal partnership*) dalam

keterlibatan menjaga tradisi adat dan penguatan ekonomi keluarga. Kondisi yang memberikan kemaslahatan bagi suku Osing inilah yang menjadikan adat dan hukum Islam berjalan tanpa ada pertentangan yang signifikan. Suku Osing memahami bahwa adat Osing adalah hukum Islam dan hukum Islam adalah adat Osing. Oleh karena itu, *kafa'ah* atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bagi suku Osing bukan lagi berdasar aturan-aturan fikih melainkan hasil negosiasi adat dan hukum Islam yang disepakati di kalangan mereka. Hal inilah yang kemudian menegaskan bahwa hubungan hukum Islam dan adat Osing berdialog dengan harmonis. Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai teks-teks yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih akan tetapi hasil dari dialektika teks dengan konteks masalah yang selalu berubah dan berkembang di dalam masyarakat.

Kata Kunci : *SukuOsing, Maskawin, Hak-hak Perempuan, Hukum Islam, dan Negosiasi*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

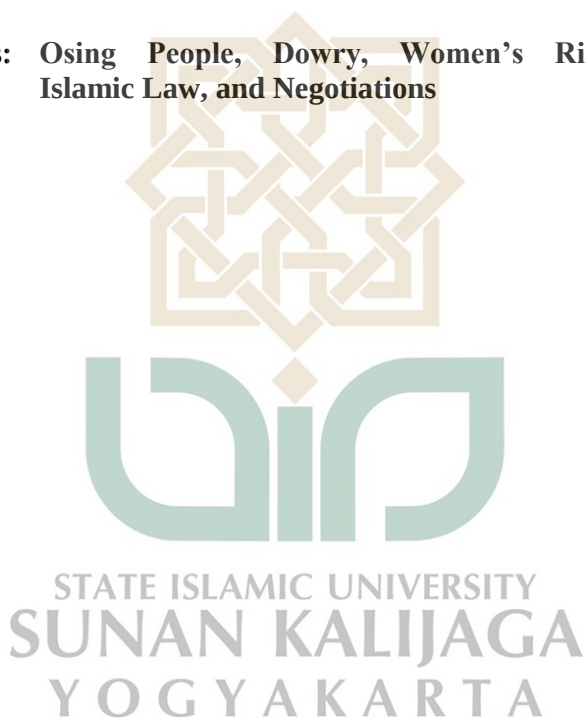
The application of the system in the name of customary rules as well as positive and Islamic laws that override the status and role of women in obtaining their rights is still commonly found in various levels of society. However, there is an understanding that Islamic and customary laws are two entities that mutually dialogue into one solution in resolving these problems. Islamic law is made to understand the custom not fixed on the text but rather by looking for insights that fit the context. That is what underlies the understanding of the dowry as one of the rights of women in the *Osing* tribe of Banyuwangi. The dialectics between Islamic law and *Osing* people as an ethnic group in Indonesia is the key to understanding the *Osing* people's dowry.

This dissertation focuses on three things, i.e., the *Osing* people's understanding of the dowry, the status of women, and how Islamic law is understood, discoursed and practiced. An anthropological approach is employed and, for the analysis of female marriages and status of *Osing*, theories of property, reciprocity, functional and descriptive and integrative negotiations are used. Meanwhile, to understand the relationship between Islamic law and *Osing* custom, the theory of non-conflictual approach is applied.

This research concludes that their negotiations or *rembukan* result in three systems in marriage, i.e., *kawinangkat-angkatan*, *kawincolong*, and *kawinngleboni*. The three negotiating systems are based on the principle of *demen* and *podowelase* which then understand that dowry functions as a bundle of sticks or a binding tool to always be committed to both the groom and bride. For economic safety among the *Osing* people, utilizing similar assets with the dowry, i.e., *sasrahan*, *gawan*, and *cecawisanis* made into reality. It is these assets that at the time of marriage ownership change from self-ownership to culture-ownership. Men and women have equal access and participation (equal partnership) in the involvement of maintaining traditions and strengthening the family economy. It is this condition which provides benefits for the *Osing* people that make Islamic custom and law run without any significant contradictions. The *Osing* people understand

that their custom is Islamic law and vice versa. Therefore, *kafa'ah* or equality between men and women for the Osing people is no longer based on the rules of *fiqh* but is the result of negotiations of customary and Islamic law agreed upon among them. This is what confirms that the relationship between Islamic law and Osing custom has a harmonious dialogue. Islamic law is no longer understood as texts contained in *fiqh* books but is the result of dialectical texts with a context of problems that are always changing and developing in society.

Keywords: Osing People, Dowry, Women's Rights, Islamic Law, and Negotiations



ملخص

لا يزال في المجتمع تطبيق النظام باسم القواعد أكانت عرفية، أوقانونا وضعيا، أو قانونا إسلاميا تغلب على موقف المرأة ودورها في الحصول على حقوقها. ومع ذلك، هناك فهم أن القانون الإسلامي والقانون العرفي كيانان يتحاوران بشكل متبادل لحل هذه المشكلة. والقانون الإسلامي يفهم العادة ليست مثبتة على النصوص ولكن عن طريق العثور على الأفهام التي تناسب للسياق. وهذا يكون أساسا لفهم المهر كأحد حقوق المرأة في قبيلة أوسينج (Osing). والجدلية بين القانون الإسلامي والعادة الأوسينجية في بانايوانجيا أصبحت مفتاحا لفهم مهر قبيلة أوسينج.

وهذه الأطروحة تركز على ثلاثة أمور، وهي مدى فهم قبيلة أوسينج للمهر، وكيف موقف المرأة، وكيف يفهم القانون الإسلامي، ويناقش، ويمارس. وتستخدم هذه الأطروحة نهجا أنثروبولوجيا وتحليل المهر وموقف المرأة الأوسينجية باستخدام نظريات الملكية، والتبادلية، والوظيفية، والمفاوضة الوصفية والتكاملية. وأما لفهم العلاقة بين القانون الإسلامي والعادة الأوسينجية من خلال نظرية النهج غير المتعارض.

ويستنتج هذا البحث إلى أن المفاوضة أو المشاورة التي أدتها القبيلة أنتجت ثلاثة أنظمة المفاوضة في الزواج، وهي نظام الزواج بالتبني (angkat-angkatan)، والزواج بالقمع (colong)، والزواج بالدخول (ngleboni). وتعتمد أنظمة المفاوضة الثلاثة على مبدأ الحب (demen) والتراحم (podowelase)، ومن ثم تفهم المهر كحزمة العصي (bundle of sticks) أو أداة مبرطة يجب الالتزام بها عند الطرفين. ومن أجل الأمن الاقتصادي (economic safety) من بين قبيلة أوسينج يتم تحقيقه من خلال انتفاع الأصول المماثلة بالمهر، وهي السلع المسلمة (sasrahan)، والأمتعة (gawan)، والهدايا (cecawis). وهذه الأصول هي التي تتحول أثناء عقد

الزواج من الملكية الفردية (self-ownership) إلى الملكية الأوسينية (culture-ownership). ويتساوي الرجل والمرأة في النفاذ والاشتراك (المشاركة المتساوية، equal partnership) في التورط في الحفاظ على تقاليد العادة وتعزيز اقتصاد الأسرة. والشأن الذي يوفر مصلحة لقبيلة أوسينج حيث يجعل العادة والقانون الإسلامي يتماشيان دون أي تناقض هام. فقبيلة أوسينج تدرك أن العادة الأوسينية هي قانون إسلامي والقانون الإسلاميهو عادة أوسينية. ولذلك، لم تعد الكفاءة أو المساواة بين الرجل والمرأة في قبيلة أوسينج مبنية على القواعد الفقهية وإنما ظلت نتيجة المفاوضة بين العادة والقانون الإسلامي المتفق عليها فيما بينهم. وهذا ما يؤكد لاحقا أن العلاقة بين القانون الإسلامي والعادة الأوسينية يتحاوران بشكل متناغم. ولم يعد القانون الإسلامي يُفهم على أنه نصوص واردة في كتب الفقه، ولكنه نتيجة الجدلية بين النص وسياق المشكلات التي تتغير وتتطور دائما في المجتمع.

الكلمات المفتاحية : قبيلة أوسينج، مهر، حقوق المرأة، القانون الإسلامي، والمفاوضات.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنِ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	ā	فَتَّاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محددة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>

حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>
--------------	----------------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i ‘ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi ‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan ridanya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dan mempersembahkannya ke hadapan pembaca yang budiman. Disertasi ini berkenaan dengan hak-hak perempuan atas mahar dan kesetaraan dalam masyarakat muslim suku Osing banyuwangi.

Sesederhana apapun sebuah disertasi, banyak pihak yang terlibat dan berjasa dalam penulisannya. Demikian halnya dengan disertasi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis peruntukkan kepada mereka.

1. Rektor (Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.), Direktur Pascasarjana (Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., MA.) Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.) dan segenap civitas akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.
2. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL. Dan Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. selaku Promotor dan Dr. Ali Sodikin, M.Ag., Drs. Siti Syamsiyatun, MA., Ph.D., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku para pengujia yang dengan ramah, sabar, dan teliti dalam memberikan saran, kritik dan motivasi pada penulis sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam disertasi ini.
3. Rektor (Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.), Dekan (Prof. Dr. M. N. Harisuddin, M.Fil.), Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan semua teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan studinya.
4. Pak Suhaimi selaku kepala adat Osing, mbah Tompo selaku sesepuh suku Osing, pak saeman, bu Sulastri,

bu Tri, pak Untung, mas Edi, mas Mastuki, Mas Agus dan semua warga desa Kemiren yang tidak saya sebutkan satu persatu, keramahan dan sambutan yang hangat sangat memberikan makna hidup saya.

5. Ayahanda Kabul Bastomi. dan Ibunda Musyaropah serta mertua penulis, Bapak Satiman (alm) dan Ibu Musriah; semoga Allah mengampuni kekhilafan mereka, mengasihi mereka, dan membalas amal kebajikan mereka dengan sebaik-baik balasan, yang telah berkorban secara moril dan materiil serta telah mendidik dan memperjuangkan penulis hingga dapat mengenyam pendidikan tinggi.
6. Para guru-guru penulis yang mengenalkan al-Qur'an dan *fasholatanyakni* pak Kiai Rohmad, pak Kiai Tukiman, Pak Ali dan Pak Bashori semoga Allah memberkahi kehidupan beliau-beliau.
7. Pengasuh PP. Al-Ashriyyah yakni *al-Mukarrom* KH. Syadzili selaku guru pertama penulis yang mengenalkan dunia kepesantrenan dan selalu menekankan pentingnya hadiah bacaan *al-Fatihah*.
8. Pengasuh PP. Al-Bidayah yakni *al-Mukarrom* KH. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku guru dan orang tua penulis yang selalu mendoakan murid-muritnya agar bisa berjuang dalam kebaikan dan kejujuran.
9. Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah yakni alm. KH. Najib Salimi *allahu yarhamy* selalu menekankan pentingnya esensi, menekankan pentingnya *tirakatan* dan kasih sayang.
10. Para sesepuh Ranting NU Darungan Sruni yakni KH. Ahmad Dardiri, Kiai Sa'dullah, Kiai Mubarak, Kiai Shoim, Kiai Shodik dan Lek Habib, kesederhanaan, semangat dan kekompakannya sangat berkesan bagi penulis.
11. Saudara penulis: Ulva Pujiatul Husna yang menjadi adik satu-satunya semoga selalu diberikan semangat di dalam belajar.
12. Istri tercinta Fatimatuz Zahro', S.Th.I., dan kedua anak tersayang Ghaitsa Hania Lutfi dan Ahmad

Piwulang Sae, dukungan, kesabaran dan doa kalian adalah spirit yang terus memacu penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Tak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memberi kontribusi nyata bagi problematika kehidupan di masa kontemporer.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

Penulis,



Moh. Lutfi Nurcahyono, SHI., M.H.I.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Rektor	ii
Dewan Penguji	iii
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme	iv
Pengesahan Promotor	v
Nota Dinas.....	vi
Abstrak	xi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvii
Kata Pengantar	xxi
Daftar Isi.....	xxiv
Daftar Gambar.....	xxix
Daftar Lampiran	xxx
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
1. Maskawin: Hak milik (<i>Property</i>), Negosiasi, Timbal balik (<i>Reciprocity</i>), dan Fungsi.....	16
2. Teori Nonkonflikual <i>Approach</i> Antara Hukum Islam dan Adat Osing.....	29
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Pembahasan	41
 BAB II : SEJARAH SUKU OSING BANYUWANGI (Lembaga Adat Osing dan Pergumulan antara Adat Osing, Hukum Islam dan Hukum Positif).....	 45
A. Sejarah Banyuwangi	45
1. Kerajaan Blambangan dan Terbentuknya Banyuwangi.....	45
2. Tokoh Islam dalam Sejarah Banyuwangi.....	50

3. Cungking: Pertahanan Wong Osing	51
4. Munculnya Desa Kemiren dan Keaslian Budaya Osing.....	52
B. Terbentuknya Lembaga Adat Suku Osing di Kemiren	56
1. Bentuk Pemukiman Sebagai Cerminan Strata Sosial Masyarakat Muslim Suku Osing	57
2. Keaslian Bahasa Osing	60
3. Tradisi-tradisi Masyarakat Muslim Suku Osing	60
C. Karakter Keberagamaan Suku Osing :Pergumulan Antara Adat Osing, Hukum Islam dan Hukum Positif	61
1 Etnografi Hukum Islam	61
a. Hukum Islam dan Maskawin	65
b. <i>Ngaturi Buyut Cili</i> : Ritual <i>Lantaran Hajat dan Zielestof</i>	70
c. Barong: Ritual Kesetiaan Pasangan	80
d. <i>Ider Bumi</i> : Ritual Perekat Keluarga.....	82
e. <i>Surup</i> dan <i>Nyadokan</i> Ritual Perubahan Status Laki-laki dan Perempuan	83
f. <i>Lontaran Yusuf</i> dan <i>Lontaran Ahmad</i>	85
2 Dialektika Antara Adat Osing, Hukum Islam dan Hukum Positif	87
 BAB III : PEREMPUAN OSING DAN HARTA	91
A. Status Perempuan Suku Osing	91
1. Hak-hak Perempuan Suku Osing Sepanjang Sejarah	92
2. Relasi Perempuan dan Laki-laki Suku Osing dalam Ranah Publik dan Domestik.....	96

3. Status Perempuan Suku Osing dalam dialektika dengan Hukum Islam.....	105
B. Relasi Antara Perempuan Suku Osing, Harta dan Maskawin	110
1. Harta Keluarga dan Harta Perempuan Osing	111
2. Signifikansi Maskawin Sebagai Harta.....	115
3. Hak Independen Perempuan Suku Osing Terkait Maskawin : Argumentasi Kesejahteraan, Efisiensi, Kesetaraan dan Pemberdayaan	117
C. Perempuan Suku Osing di dalam Negosiasi Keluarga, Masyarakat dan Negara.....	125

BAB IV : HAK-HAK PEREMPUAN

MASYARAKAT MUSLIM SUKU OSING DALAM PERNIKAHAN	129
A. Hak-hak Perempuan Sebelum Pernikahan Antara Status dan Keidealan	132
1. Penerimaan dan Penolakan Perempuan pada saat <i>Byakalan</i>	132
2. Hak Kepastian Perempuan pada saat <i>Lamaran</i>	137
3. <i>Nanggung Kolo</i> : Antara Hak Kebebasan dan Kehormatan Perempuan.....	142
4. <i>Ngosek Ponjen: Kemunjilan</i> , Biaya Pernikahan dan Negosiasi Keluarga	145
B. Hak-hak Perempuan di dalam Pernikahan	148
1. Pembatasan Hak memilih.....	148
2. Perempuan dalam Tiga Model Negosiasi	151

C. Hak-hak Perempuan di dalam Ritual dan Prosesi Pernikahan Suku Osing	164
1. Hak Keilmuan bagi Perempuan	164
2. Hak Berekspresi dan Berkreasi bagi Perempuan	168
3. Perempuan dan Peniadaan Rasa Sakit	173
BAB V : PEREMPUAN DAN MASKAWIN	
MASYARAKAT MUSLIM SUKU	
OSING: BENTUK DAN MAKNA	177
A. Maskawin: Pernikahan, Perempuan dan Status Sosial	178
1. Maskawin dalam Istilah Harta, Status Sosial dan Fungsi	178
2. Negosiasi <i>Demen</i> dan <i>PodoWelase</i> dalam Maskawin	191
B. Konsep Pernikahan, Ragam dan Makna Maskawin	201
1. Kesepakatan Maskawin:Keperluan (<i>utility</i>), Ketepatangunaan (<i>efficiency</i>), keadilan (<i>justice</i>) dan persamaan (<i>equality</i>)	201
2. <i>Kawin Colong</i> dan Keputusan Sepihak	204
3. <i>Kawin Ngleboni</i> dan Formalitas Maskawin	207
4. Bentuk Properti Maskawin yang Dianjurkan: Simbolitas Kesetiaan, ...	209
C. Harta yang Sejenis Maskawin: Hak Milik Individu menjadi Hak Milik Adat Osing	215
1. <i>Seserahan</i> sebagai Harta Individu	215
2. <i>Cecawisan</i> dan <i>Gawan</i> : Harapan dan Pemberdayaan	220
3. <i>Oleh-oleh</i> sebagai Harta Tambahan ..	223

BAB VI : NEGOSIASI MASKAWIN:	
ARGUMENTASI KUALITAS	
PEREMPUAN DAN AKTUALISASI	
KAFA'AH.....	229
A. Ritual dan Negosiasi Kesetaraan Suku	
Osing: Dari Asimetri Menjadi Simetri ..	230
1. Ritual dan Kesetaraan: antara	
Kepentingan, Akses dan	
Keterbukaan.....	231
2. Status Perempuan Osing dan	
Pandangan Kualitas Keturunan	
Suku Osing	237
B. Aktualisasi Kafa'ah Bagi Perempuan	
Suku Osing.....	242
1. Maskawin dalam Kesetaraan	
Hukum antara Hukum Islam dan	
Adat Osing.....	243
2. Hak-Hak Perempuan Osing: Dari	
Teks menuju Konteks	246
3. Fungsi Maskawin: Fungsi Nyata	
Maskawin (<i>Manifest Functions</i>)	
dan Fungsi Tersembunyi	
Maskawin (<i>Latent Functions</i>).....	250
C. Maskawin dan Keegaliteran Suku	
Osing dalam kerangka Dialektika	
antara Adat Osing dan Hukum Islam...	253
BAB VII : PENUTUP	259
A. KESIMPULAN	259
B. SARAN	264
DAFTAR PUSTAKA	267
LAMPIRAN.....	276
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	278

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Kabupaten Banyuwangi dan Desa Adat Kemiren, 56
- Gambar 2 Harmoniasi adat Osing dan hukum Islam, 90
- Gambar 3 Proses negosiasi suku Osing, 128
- Gambar 4 Karakter tipologi masyarakat suku Osing, 131
- Gambar 5 Foto kemanten suku Osing, 175
- Gambar 6 Harta-harta di dalam pernikahan suku Osing, 225
- Gambar 7 *Saserahan* pada saat *arak-arakan*, 227
- Gambar 8 Tradisi-tradisi, 241
- Gambar 9 Harta-harta dalam keegaliteran suku Osing, 257

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan kepala desa adat Osing
- Lampiran 2 Wawancara dengan warga suku Osing
- Lampiran 3 Wawancara dengan kepala adat suku Osing
- Lampiran 4 Wawancara dengan sesepuh adat suku Osing



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak perempuan atas harta tidak hanya soal keidealan yang abstrak atau nilai-nilai dari prinsip-prinsip hukum akan tetapi merupakan dimensi yang krusial terkait identitas (*identity*), jaminan (*security*) dan pemberdayaan perempuan (*empowerment*).¹ Perempuan tidak hanya memiliki hak sosial, politik dan ekonomi tetapi juga punya hak untuk mengembangkan dirinya terkait hak pendidikan, hak pelatihan dan hak kesempatan bekerja yang sama. Secara lebih terperinci hak-hak yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara pribadi (*the right of independent ownership*), hak untuk menikah dengan pasangan yang dia senangi dan pemutusan pernikahan (*the right to marry whom she likes, and to end an unsuccessful marriage*), hak pendidikan (*the right of education*), hak menjaga identitasnya (*the right to keep her own identity*), hak pemenuhan seksual (*the right to sexual pleasure*), hak untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi (*the right of election and nomination to political offices and participation in public affairs*), dan hak kehormatan (*the right to respect*).² Untuk menjaga hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki maka Islam kemudian membuat aturan-aturan untuk menjaganya.³

Dalam konteks keluarga hak-hak perempuan dipertimbangkan sesuai dengan status yang disandangnya baik sebagai anak perempuan, ibu, saudara perempuan dan sebagai

¹Bina Agarwal, *A Field of One's Own: Gender and Law Rights in South Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

²Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam; An Authentic Approach* (London: MacMillan Press Ltd, 1998), 7-11.

³S.A.A. Mawdudi, *Purdah and the Status of Women in Islam* (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1976), 150-155.

seorang istri.⁴ Sebagai seorang istri, hak-hak istri terhadap suami menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan (*maliyyah*) dan hak-hak yang bukan kebendaan (*ghairu maliyyah*) atau hak atas perilaku terdidik (*al-adabiyyah*). Hak kebendaan terdiri dari maskawin, nafkah, dan tempat tinggal, sedangkan yang bukan kebendaan yaitu adil, baik dalam bersikap, kompeten dalam keseharian, ketaatan yang mengena, dan terjamin kesehatannya.⁵ Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri - sebagaimana yang tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)- yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu kebendaan dan bukan kebendaan. Kebendaan meliputi maskawin, nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak istri dan biaya pendidikan anak. Lebih khusus maskawin diatur pada Bab V pasal 30-38 sedangkan selain itu diatur pada Bagian Ketiga pasal 80 ayat 4. Sedangkan yang bukan kebendaan meliputi perilaku komunikasi yang baik antara suami istri yang secara terperinci diatur pada pasal 77-80. Sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Calon mempelai pria wajib membayar maskawin kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶ Terkait besar kecilnya maskawin, ditetapkanlah asas kesederhanaan dan kemudahan.⁷ Maskawin diberikan langsung kepada calon mempelai wanita yang sejak itu menjadi hak pribadinya.⁸

Pengalaman perempuan Muslim tentang hak-hak harta dalam konteks hubungan keluarga dan sosio-politik memang kompleks dan tidak seimbang. Harta menjadi nilai tawar menawar dan negosiasi baik secara implisit atau eksplisit.

⁴Haifaa A. Jawad, *The Right of Women...*, 11-13.

⁵Wahbah al-Zuhaili>, *Mausu>'ah al-Fiqh al-Islam wa al-Qadla>ya> al-Mu'a>s}irah*, Jilid. 8 (Dimsiyq: Da>ru al-Fikr, 2010), 246.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32

Dalam konteks ini, maskawin memainkan peran dan fungsi yang signifikan dan menjadi salah satu instrumen hukum yang sentral dalam keluarga Islam. Sebab keluarga adalah bagian yang turut berperan dalam perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dan keluarga juga turut memberikan pengaruh terkait aturan-aturan atau secara khusus diposisikan sebagai intitusi kontrol sosial dalam lingkungan yang berbeda-beda.⁹ Keluarga merupakan perpaduan dari berbagai elemen yang masing-masing anggotanya memiliki pengalaman lapangan yang berbeda pula, dengan begitu menimbulkan berbagai macam strategi terkait perempuan yang memungkinkan untuk mengexpresikan perlawanan hati bahkan tidak sedikit yang efektif.¹⁰

Dalam ranah hukum Islam maskawin diposisikan sebagai ungkapan keseriusan dan rasa cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan. Karena harus disebutkan pada saat akad nikah, maskawin berfungsi sebagai rekomendasi kebolehan memadu kasih (*istimta* > ') antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromya.¹¹ Tidak ada batasan tentang nominal minimal ataupun maksimal maskawin.¹² Penentuan nominal maskawin yang diserahkan kepada masyarakat kemudian menimbulkan tujuan dari maskawin itu sendiri. Maskawin yang mahal (*excessive dowry*) tentu akan memberatkan calon suami dan maskawin yang murah tentu akan memandang rendah calon istri. Maskawin yang mahal akan berdampak pada kematangan calon suami-istri terlebih dalam soal ekonomi dan dimungkinkan akan menghindarkan dari problem

9 J.E. Tucker, "Gender and Islamic History, Problems in the Study of Gender", dalam M. Adas (ed), *Islamic and European Expansion: The Forging of a Global Order* (Philadelphia: Temple University Press, 1993), 205.

10 B. Doumani, *Family History in The Middle East: Household, Property, and Gender* (Albani: SUNY Press, 2003), 16.

¹¹Abdurrahman bin Muhammad 'Audh al-Jaziri>, *al-Fiqhu 'ala al-Mazha>hib al-Arba'ah*, jilid. IV(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003),88.

¹²*Ibid.*, 90-92

pernikahan dini, poligami dan perceraian. Begitu sebaliknya jika maskawin itu murah, maka akan membuka peluang pernikahan dini, poligami dan meningkatnya perceraian.¹³

Di kalangan masyarakat istilah yang pada umumnya digunakan adalah maskawin. Namun di kalangan masyarakat tertentu ada istilah lain yang dijadikan penyebutan untuk istilah maskawin itu sendiri. Seperti masyarakat Aceh menyebut *jinamee*, di Minahasa menyebut *hook*, di daerah Melayu dikenal dengan sebutan *uang antaran* yang artinya pengikat, di Jawa menyebut *tukon*, *pasok tukon*, *srakah*, atau *sasrah* yang semuanya diartikan sebagai harta-harta yang diserahkan oleh laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan. Suku Bugis di Bulukumba menyebut dengan istilah *Sompa* atau *Sunrang*,¹⁴ masyarakat Kota Waringin Barat menyebut dengan istilah *palaku*,¹⁵ Masyarakat Batak Toba menyebut maskawin itu dengan *pangolin*. Pembayaran maskawin biasanya terdiri dari uang dan ternak.¹⁶ Di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan menyebut maskawin dengan *jujuran*. Suku Osing Banyuwangi menyebut maskawin, *oleh-oleh*, dan *seserahan* yang kemudian diikuti dengan prosesi *perang bangkat*.

Selain perbedaan penyebutan maskawin di berbagai daerah di Indonesia, hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah nominal maskawin. Tingkat strata sosial yang meliputi gelar bangsawan, ketokohan, dan tingkat pendidikan menjadi penentu berapa nominal untuk maskawin yang harus dibayar seorang laki-laki untuk seorang

¹³Asaf Fyze, *Outline of Muhammadan Law* (Delhi: Oxford University Press, 1993), 133. Lihat juga Dowoud Sudqi el-Alimi, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London and Boston: Kluwer Law International, 1996).

¹⁴B. TerHaar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Bathara, 1962), hlm. 198-199. Lihat juga Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), 16.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1978), 182.

¹⁶J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (DIY: LKis, 2004), 225.

perempuan.¹⁷ Para laki-laki kelas menengah ke bawah tentu akan merasa keberatan dengan jumlah nominal maskawin yang harus mereka keluarkan. Maskawin yang harus dikeluarkan dari puluhan juta hingga ada yang sampai mencapai setengah milyar. Sebagaimana pernikahan Adam Masse dengan Indar Desrianti, wanita asal desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan uang maskawinnya (panaik) Rp 505 juta, uang sepupu Rp 10 juta, kerbau sebanyak dua ekor dengan harga Rp 40 juta, dan ditambah maskawin 5 hektar tanah.¹⁸ Di Aceh nominal maskawin berkisar antara 3-25 *mayam*. *Mayam* adalah satuan ukuran berat emas 1/16 bungkal. Pada tanggal 13 Juli 2016 harga emas di Banda Aceh hamper Rp 1.900.000 juta/mayam tepatnya 566.000/gram, sehingga permayam Rp 1.884.780 (satu *mayam* setara 3,33 gram).¹⁹ Jika nominal maskawin di Aceh berkisar 3-25 *mayam* maka minimal maskawin berkisaran $3 \times \text{Rp } 1.884.780 = \text{Rp } 5.654.340$ dan bisa sampai Rp 47.119.500 jika diminta 25 *mayam*. Di kalangan masyarakat Jawa nominal maskawin tidak seperti yang diterapkan di beberapa daerah di luar Jawa.²⁰ Umumnya maskawin berupa seperangkat alat sholat yang kisarannya tidak melebihi Rp 500.000 atau jika dalam bentuk uang biasanya tidak sampai melebihi Rp 5.000.000. Dalam tradisi Suku Osing *seserahan* itu berupa batal, guling yang diikat dalam tikar, berikut alat-alat masak, ayam sendok sayur (*irus*),

¹⁷AndiAsyraf, “MaskawindanPaenreDalamAdatBugis: StudiEtnografisHukum Islam DalamPerkawinanAdatBugis di Bulukumba Sulawesi Selatan”, SkripsiTidakDiterbitkan, UIN SyarifHidayatullah Jakarta, (2015), 85.

¹⁸tribunnews.com, Makasarrabu, 5 agustus 2015.Diaksespadatanggal 5 Agustus 2016.

¹⁹tribunnews.com, Banda Aceh, 13 Juli 2016.Diaksespadatanggal 5 Agustus 2016.

²⁰Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization*, (New York: The Free Press of Glencoe, 1961).

telur ayam kampung, kelapa, pisang, beras kuning dan alat makan sirih atau disebut *wanci kinang*.

Namun fakta yang terjadi di kalangan masyarakat muslim dan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah kemodernan memberikan dampak kepada bentuk dan ukuran maskawin yang disepakati oleh calon suami-istri. Dalam konteks ini peran serta wali sering kali atau bahkan tidak ikut campur dalam penentuan bentuk dan jumlah maskawin. Seringkali bentuk dan nominal maskawin baru diketahui oleh wali pada saat prosesi akad nikah berlangsung. Padahal dalam ketentuan hukum islam apalagi adat yang berlaku, wali juga memiliki hak dalam penentuan bentuk dan nominal maskawin. Ada empat pihak yang berhak atas maskawin tersebut. Keempat itu kemudian dikelompokkan menjadi dua yakni *pertama*, tiga pihak menempati posisi hak maskawin ketika akad nikah (*ḥālata al-ibtidā'*) dan *kedua*, satu pihak menempati posisi hak maskawin sejalan berlangsungnya pernikahan (*ḥālata al-baqā'*).²¹ Pihak wali menempati posisi hak maskawin ketika akad nikah (*ḥālata al-ibtidā'*). Jika demikian maka pertanyaannya adalah benar atau tidakkah penyangkalan tentang kenyataan banyak aturan-aturan yang mengesampingkan hak-hak perempuan dalam tradisi masyarakat Islam?.²²

Disertasi ini akan memfokuskan pemahaman suku Osing tentang maskawin di Banyuwangi. Penulis memilih tempat itu –sebagaimana pendapat John Bowen– karena ditengarai terjadi perdebatan yang dinamis bagaimana hukum Islam dipahami, diwacanakan dan dipraktikkan oleh masyarakat di tempat itu. Perdebatan yang dimaksud adalah terjadinya ketegangan dan negosiasi antara ide-ide global hukum Islam

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islām wa al-Qadlāyā al-Mu'āsirah*, jilid. VIII, (Dimsyiq: Dāru al-Fikr, 2010), 269.

²²G. Baer, "Women and Waqf: An Analysis of the Istambul Tahrir of 1548", *Asian and African Law and Society*, vol. 17, no. 1 (New Haven: Oxford University Press, 1983), 1.

dengan ide-ide lokal adat setempat.²³ Suku Osing memiliki tradisi-tradisi yang merupakan hasil dialektika hukum Islam dengan hukum adat suku Osing. Ada *selamatan sedekah lebaran*, *tradisi tumpeng sewu*, *tradisi mepe kasur*, *tradisi ngingang*, *tradisi mudun lemah*, *tradisi koloan*, *tradisi geredoan*, *tradisi kawin colong*, *arak-arakan pengantin*, *tradisi perang bakat*. Hal itu akan penulis gali dengan menelusuri konsepsi maskawin dan harta-harta yang sejenisnya seperti *seserahan*, *cecawisan* dan *oleh-oleh* di kalangan masyarakat suku Osing di Banyuwangi yang keberadaannya baik langsung atau tidak turut mempengaruhi ritual-ritual tersebut. Dari ritual-ritual itu, posisi perempuan sangat menentukan. Kemudian bagaimana suku Osing memaknai maskawin sebagai hak perempuan terkait identitas (*identity*), jaminan (*security*) dan pemberdayaan perempuan (*empowerment*). Kenyataannya di Desa Kemiren pernikahan baik yang dilakukan oleh orang yang kaya atau yang miskin tidak turut menentukan jumlah nominal maskawin. Kelas sosial tidak turut menentukan nominalnya. Kaya maupun miskin biasanya maskawinnya tidak lebih dari Rp. 10.000. Nilai maskawin ini dipakai untuk tidak mempersulit pernikahan, karenanya hanya dengan uang Rp. 1000 orang dapat menikahi perempuan. Maskawin itu harus dihabiskan setelah pernikahan dengan dibelanjakan untuk membeli makanan atau jajanan yang tentunya laki-laki tidak boleh memakannya. Karena itu merupakan simbolisasi bahwa setelah maskawin habis digunakan maka perempuan benar-benar menjadi istri sahnyanya.²⁴

²³Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Lihat juga Noryamin Aini, "Maskawin Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim (Maskawin dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)", dalam *Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2005), Vol.1/ No.6

²⁴Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Dewi Sartika. Diana Dewi Sartika. "Perempuan dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan tersebut, maka studi ini secara khusus akan menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangi terhadap maskawin dan hak-hak perempuan atas maskawin dan harta-harta yang sejenisnya? Mengapa terjadi negosiasi dalam penentuan maskawin dan harta-harta yang sejenisnya?
2. Mengapa strata sosial mempengaruhi maksimal dan minimalnya nominal maskawin dan harta-harta yang sejenisnya? Bagaimana peran wanita muslim suku osing dalam penentuan maskawin dan harta-harta yang sejenisnya yang menjadi hak pribadinya?
3. Mengapa di kalangan masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangi terjadi negosiasi antara ide-ide global hukum Islam dengan ide-ide lokal adat setempat kaitannya dengan hak-hak perempuan atas maskawin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diarahkan pada:

1. Menjelaskan pemahaman masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangi terhadap hak-hak perempuan atas maskawin dan harta-harta yang sejenisnya.
2. Menjelaskan pengaruh strata sosial terhadap nominal maskawin dan harta-harta yang sejenisnya dan peran wanita dalam penentuannya.
3. Menegaskan bahwa hubungan hukum Islam dan hukum adat bukan saling bertentangan melainkan terjadi hubungan dialogis. Hal itu dikuatkan bagaimana hukum Islam dipahami, diwacanakan dan dipraktikkan oleh

masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangi ketika terjadi ketegangan dan negosiasi antara ide-ide global hukum Islam dengan ide-ide lokal adat setempat kaitannya dengan hak-hak perempuan atas maskawin.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan:

1. Secara akademik hasil studi dari penelitian ini diharapkan secara teori dapat mengungkap konsep hak-hak perempuan khususnya maskawin dan harta-harta yang sejenisnya dalam lintas mazhab hukum Islam dan juga berusaha mengungkap pemahaman, wacana dan praktek hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangikhususnya jika terjadi ketegangan dan negosiasi terkait hak-hak perempuan tentang maskawin dan harta-harta yang sejenisnya. Secara metodologi memberikan warna baru dalam studi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan. Secara konsep penelitian ini diharap mampu menjelaskan konsep-konsep kepemilikan dan fungsi harta benda serta konsep negosiasi. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi model penelitian hukum Islam yang tidak terpaku dengan teks namun memahami persoalan dengan melihat konteksnya.
2. Secara praktis hasil studi ini memberikan kejelasan terkait pribumisasi hukum Islam oleh masyarakat muslim itu sendiri. Masyarakat muslim Indonesia memiliki kekhasan dalam pemahaman dan praktek hukum Islam. Hasil studi ini juga bisa menjadi masukan kepada pemerintah baik Kementerian Sosial, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kaitannya dengan aturan-aturan yang memprioritaskan hak-hak perempuan bisa terlindungi karena pada kenyataannya masyarakat muslim Indonesia di tiap-tiap daerah memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait hak-hak perempuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan konsep harta benda khususnya maskawin, hak-hak perempuan dan dinamisasi antara hukum Islam, adat dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Haifaa A. Jawad, melalui pendekatan *authentic approach*, telah berupaya meneliti beberapa isu terkait perempuan muslim.²⁵ Judith E. Tucker melakukan penelitian di negara-negara yang mayoritas muslim terkait hukum Islam dan isu-isu gender. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dia kemudian memetakan mazhab-mazhab hukum Islam yang diterapkan di masing-masing negara Muslim.²⁶ Annelies Moors melakukan penelitian lapangan terkait pengalaman warga Palestina antara tahun 1920-1990 tentang perempuan, harta benda dan pemahaman agama Islam. Dengan pendekatan sejarah, dia menjelaskan bagaimana politik, ekonomi, dan kekerabatan turut mempengaruhi hak-hak perempuan terkait harta khususnya warisan.²⁷ Siraj Sait dan Hilary Lim dalam penelitiannya menjelaskan tentang harta benda dan hak-hak manusia di negara-negara muslim. Dengan pendekatan sosio-historis penelitian ini menjelaskan hubungan hukum Islam dengan masyarakat muslim terkait hak-hak perempuan atas harta benda dan tanah, harta warisan, wakaf, dan keuangan syariah.²⁸ Bina Agarwal dengan pendekatan politik-ekonomi, memfokuskan penelitiannya tentang harta benda di pedesaan, perubahan pemilik lahan dan politik-ekonomi terkait gender yang dia lakukan di Asia Selatan

²⁵Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam; An Authentic Approach* (London: MacMillan Press Ltd, 1998).

²⁶JudithE. Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

²⁷Annelies Moors, *Women, Property, and Islam; Palestinian Experiences 1920-1990* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995)

²⁸Siraj Sait dan Hilary Lim, *Land, Law & Islam: Property & Human Rights In The Muslim World* (London & New York: Zed Books, 2006).

khususnya India.²⁹ Francois Facchini dengan pendekatan sejarah di sebuah artikelnya membahas tentang perkembangan ekonomi, hak-hak harta benda dalam Islam dan prediksi pada masa datang.³⁰ Muhammad Wohidul Islam dalam penelitiannya menjelaskan konsep harta benda dalam Islam. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, Wohidul Islam berhasil memberikan pengartian arti harta benda dalam lintas mazhab hukum islam dan dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kemanfaatan (*usufructs/manāfi*) dan hak-hak (*rights/huqūq*) merupakan harta benda (*property/māl*).³¹ Nadjma Yassari dalam penelitiannya memaparkan bagaimana hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam yang statusnya hukum “asing” dipahami dan diakomodasi di pengadilan Jerman. Dia kemudian memberikan contoh tentang maskawin. Apa itu maskawin dan bagaimana maskawin dipahami dan ditafsirkan oleh pengadilan di Jerman. Dengan menggunakan teori fungsional dia mendiskusikan fungsi daripada maskawin itu sendiri. Pada kesimpulannya dia berpendapat bahwa pengadilan cukup kesulitan untuk mengakomodasi konsepsi maskawin dikarenakan kebijakan politik yang belum berpihak.³²

Dalam konteks Indonesia ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan diantaranya: John R. Bowen dengan menggunakan pendekatan antropologi dalam penelitian yang dilakukan di Pegunungan Gayo Provinsi Aceh menemukan

²⁹Bina Agarwal, *A Field of One's Own: Gender and Law Rights in South Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

³⁰Francois Facchini, “Islam and Private Property,” Paper dipresentasikan dalam acara 1^o *Workshop of the European Network on the Economics of Religion (ENER) in Granada, Spain*, 16 – 17 November 2007.

³¹Muhammad Wohidul Islam, “Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought”, *Arab Law Quarterly*, vol. 14, no. 4 (Nederland: Brill, 1999).

³²Nadjma Yassari, “Understanding and Use of Islamic Family Law Rules in German Courts: The Example of the Mahr”, dalam Maurits S. Berger (ed), *Applying Shari'a in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West* (Leiden: Leiden University Press, 2013).

berbagai isu keagamaan, perubahan budaya dan yang paling menarik adalah kompleksitas permasalahan hukum, Islam dan kesetaraan sosial.³³ Dalam konferensi internasional di Jakarta pada tahun 1997 mengusung tema akses perempuan, pemberdayaan, dan kesempatan di masyarakat Indonesia (*women's access, empowerment and opportunity in Indonesian Society*). Pada kesempatan itu dibahas posisi perempuan di dalam hukum, kepemimpinan perempuan, dan jenjang karier perempuan.³⁴ Nina Nurmila dalam penelitiannya menyoroti dampak negatif poligami terhadap akses nafkah dan kepemilikan harta bagi para istri.³⁵ La Jamaa dalam penelitiannya fokus pada advokasi hak-hak material, baik maskawin maupun nafkah, dan hak-hak non material. Dengan pendekatan normatifnya dia berupaya agar hak-hak istri diberikan keterbukaan dan jaminan hukum ketika dirugikan.³⁶

Penelitian terkait maskawin dilakukan oleh Khoiruddin Nasution, Noryamin Aini dan Atun Wardatun. Khoiruddin memaparkan persoalan maskawin dengan membandingkan pemahaman konvensional yang didasarkan pada fikih klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan normatif-historis memberikan kesimpulan bahwa hak kepemilikan maskawin sudah beralih dari kepemilikan keluarga menjadi mutlak milik istri.³⁷ Noryamin Aini menganalisis praktek maskawin dalam kaitannya dengan status sosial pada komunitas muslim

³³Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

³⁴M. Atho Mudzhar dkk (ed), *Women in Indonesian Society: Access, Empowerment, and Opportunity* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2002).

³⁵Nina Nurmila, "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* (2016), Vol. 54, no. 2, 427-446.

³⁶La Jamaa, "Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", dalam *Musawa* (2016), vol. 1/no. 15. 83-101.

³⁷Khoiruddin Nasution, "Persoalan Maskawin dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer", dalam *Hermeneia* (Juni-Desember 2002), vol. 1/no. 2, 258-278

Amuntai, Kalimantan Selatan. Data dokumen registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Melalui pendekatan empiris terlihat bahwa maskawin berfungsi sebagai indeks status sosial (*nobilitas*) seseorang. Status marital dan kelas sosial perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap besaran dan jenis maskawin. Temuan ini mengimplikasikan urgensi analisis sosiologis untuk menjelaskan realitas hukum tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga sebagai serangkaian nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga sebagai serangkaian nilai-nilai yang hidup di masyarakat). Hukum bukan rangkaian logika yang sistematis dan konsisten, tetapi ia adalah pengalaman hidup manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁸ Atun Wardatun menganalisis praktik *Ampa Co'i Ndai* di kalangan masyarakat semi-urban muslim di Bima. Dengan pendekatan etnografi, Atun berhasil memberikan gambaran tentang budaya menyediakan biaya pernikahan (*co'i* dan maskawin) oleh orang tua dan saudara perempuan untuk pengantin perempuan dan pada saat resepsi diumumkan semua biaya itu dari laki-laki. Hal itu dilakukan manakala pengantin laki-laki adalah pegawai negeri yang memiliki status sosial yang lebih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *co'i* dan maskawin sebagai upaya penyetaraan gender dengan meminimalkan kuasa dan mendudukan pasangan untuk saling melengkapi. Praktik pemberian *co'i* dan maskawin merupakan bentuk lokal pemahaman tentang *kafa'ah*.³⁹

³⁸NoryaminAini, "Maskawin Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim (Maskawin dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)", dalam *Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2005), Vol.1/ No.6

³⁹Atun Wardatun, "*AMPA CO'I NDAI: Local Understanding of Kafa'a in Marriage among Eastern Indonesian Muslim*" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* (2016), Vol. 54, no. 2, 311-336.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Suku Osing Banyuwangi terbagi menjadi empat kelompok yakni penelitian tentang hukum adat, penelitian tentang agraria, penelitian tentang pernikahan, dan penelitian tentang perempuan lokal. J.W. de Stoppelaar dengan pendekatan antropologi dalam penelitiannya memberikan gambaran umum tentang etnografi hukum adat Osing.⁴⁰ Slamet Prajudi Atmosoedirdjo secara normatif membandingkan hukum adat Osing dengan hukum adat Madura.⁴¹

Penelitian tentang agraria dilakukan oleh Dominikus Rato. Dengan pendekatan *emic-etic*, Rato mengkaji secara lebih mendalam tentang nilai sosial budaya yang menjadi landasan filosofis perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah pada masyarakat Osing khususnya hukum lokal masyarakat desa Kemiren.⁴²

Penelitian tentang pernikahan diantaranya dilakukan oleh Ramdan Wagianto dengan pendekatan sosiologi, meneliti tradisi *kawin colong* yang dilakukan masyarakat Suku Osing di Banyuwangi.⁴³ Siti Maghfiroh meneliti proses mediasi perceraian dalam tradisi suku Osing desa Kemiren Banyuwangi. Penelitian itu fokus pada peran serta sesepuh adat untuk turut serta menyelesaikan konflik keluarga.⁴⁴

⁴⁰Y.W.DeStoppelaar, *Blambangans Adatrecht*. Tempa dan Penerbitan Buku kurang jelas. 1927.

⁴¹Slamet Prajoedi Atmosoedirdjo. *Vergelijkende Adatrechterlijke Studie van Oostjavase, Madoerezen en Oesingers*. Disertasi. Amsterdam: Poertpers. 1952

⁴²DominikusRato. *Dunia Hukum Orang Osing*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.

⁴³Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah - Banyuwangi)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁴⁴Siti Maghfiroh, “Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Perkara Perceraian Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015.

Penelitian tentang perempuan lokal terangkum dalam hasil riset yang beragendakan pelatihan Jurnalisme Perempuan Multikultural berbasis Etnografi yang kemudian dibukukan dengan judul *Etnografi Gandrung: Pertarungan Identitas*. Penelitian yang dilakukan selama kurun agustus 2007 di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi ini ingin menunjukkan bahwa problem perempuan bukan semata-mata karena relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, problem perempuan juga disebabkan oleh persoalan kelas, etnisitas, ekonomi, budaya, dan ras.⁴⁵

Dari semua literatur yang sudah dibahas dalam kajian pustaka di atas, kajian tentang hak-hak perempuan atas harta benda menarik untuk diteliti. Beberapa literatur telah membahas bagaimana isu gender dan hukum Islam menjadi tema pokok bahasannya. Ada juga yang telah menyinggung bagaimana maskawin menjadi harta benda perempuan dan potensinya untuk mensejahterakan. Beberapa literatur juga membahas proses dialog yang dinamis antara hukum Islam dan hukum adat. Namun, dari literatur-literatur itu belum ada yang membahas secara khusus hak-hak perempuan atas maskawin di masyarakat Suku Osing Banyuwangi. Baik hukum Islam, hukum adat ataupun hukum positif di Indonesia dihadapkan dengan perubahan sosial yang dilakukan masyarakat. Sehingga dengan pendekatan sosio-antropologi (*emic-etic*) penelitian ini diharapkan akan mampu mendialogkan kembali wacana yang sudah ada dengan perubahan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Ada dua hal yang difokuskan di dalam kerangka teori yakni teori-teori yang berkaitan dengan maskawin dan dialektika antara hukum Islam, adat dan positif. Untuk pembahasan tentang maskawin teori yang digunakan adalah teori properti,

⁴⁵Ahmad Ainur Rahman dkk, *Etnografi Gandrung: Pertarungan Identitas* (Depok: Desantara, 2007)

teori timbal-balik (*reciprocity*), fungsionalisme dan negosiasi. Sedangkan untuk dialektika hukum maka digunakan teori harmonisasi hukum.

1. Maskawin: Hak milik (*Property*), Negosiasi, Timbal balik (*Reciprocity*), dan Fungsi

Properti dapat dipahami dari dua segi yakni properti sebagai benda (*things*) dan properti sebagai hubungan (*relations*). Properti sebagai benda terbagi menjadi dua yakni benda berwujud (*tangible things*) dan benda tak berwujud (*intangible things*). Benda berwujud meliputi tanah, rumah, kendaraan, alat-alat, perhiasan, dan barang parbikan. Sedangkan barang tak berwujud meliputi hak cipta (*copyrights*), hak paten (*patents*), dan merk dagang (*trademark*). Sedangkan properti dipahami sebagai hubungan biasanya dikaitkan dengan hubungan resmi diantara beberapa orang atau dengan entitas yang lain terkait benda. Dalam hal ini benda berposisi sebagai *bundle of sticks* atau alat pengikat dari pihak-pihak yang terkait.⁴⁶

Wesley Newcomb Hohfeld menganalisis properti dengan menggunakan cara perbendaharaan analisa (*analytical vocabulary*). Teori Hohfeld meliputi konsepsi-konsepsi hukum yang mendasar tentang properti meliputi tiga kerangka dasar yaitu elemen-elemennya (*elements*), hubungan (*correlatives*) dan kebalikan (*opposites*). Klaim hak (*claim-right*) kepemilikan memiliki hubungan dengan adanya kewajiban (*duty*) yang harus ditunaikan. Jika klaim tidak ada maka kewajiban pun tidak ditunaikan dan hak-hak pun tidak ada (*no-right*). Keistimewaan (*privilege*) mengarah kepada kebebasan yang tentu memiliki konsekuensi tidak adanya hak (*no-right*) yang mana sebagai lawan dari kewajiban. Kekuatan (*power*) yang dimiliki

⁴⁶Stephen R. Munzer, *A Theory of Property* (New York: Cambridge University Press, 1990), 16.

memiliki konsekuensi pertanggungjawaban (*liability*) karena terbebas dari ketidakmampuan (*disability*). Kekebalan (*immunity*) berkolerasi dengan adanya ketidakmampuan dan terbebaskan dari pertanggungjawaban.⁴⁷

Analisis Hohfeld kemudian bisa dipadukan dengan analisis kepemilikan (*ownership*) oleh Honore. Honore menyebut ada standarisasi peristiwa (*incident*) yang berkaitan dengan kepemilikan. Peristiwa itu tidak hanya dicukupkan pada kebutuhan individual saja. Di antara peristiwa yang dimaksudkan Honore adalah klaim hak (*claim-rights*) menguasai, menggunakan, mengatur dan menerima pendapatan; kekuatan (*power*) untuk memindahkan, melepaskan, mengeluarkan, dan meninggalkan; kebebasan (*liberties*) untuk menggunakan atau menghancurkan; kekebalan (*immunity*) dari pengambilan alih; kewajiban (*duty*) untuk tidak menggunakan yang membahayakan; dan pertanggungjawaban (*liability*) pelaksanaan untuk memenuhi putusan pengadilan.⁴⁸

Munzer kemudian mengkolaborasikan dua analisis di atas dengan lebih mempertajam dengan analisis filsafat agar mengena dengan dimensi psikologi, budaya dan normatif dari properti. Hak-hak properti membutuhkan analisis hukum yang kompleks dan juga dengan pendekatan yang beragam. Munzer membagi hak properti menjadi dua yaitu hak-hak properti moral (*moral property rights*) yang didasarkan pada pembenaran dari prinsip-prinsip moral dan hak-hak properti hukum (*legal property rights*) yang didasarkan pada aturan perundang-undangan. Munzer

⁴⁷WesleyNewcombHohfeld, *Fundamental Legal Conception as Applied in Judicial Reasoning*, ed. Walter W. Cook dan diteruskan Arthur L. Corbin (Westport: Greenwood Press, 1978).

⁴⁸A. M. Honore, "Ownrship", dalam A. G. Guest (ed), *Oxford Essays in Juriprudence (First Series)* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 107-147.

menjadikan hak-hak kebendaan menjadi pembatas atas hak-hak properti. Hal itu juga menjadi hubungan (*relation*) hak-hak kebendaan menjadi hak-hak perseorangan yang pada ujungnya menjadi penguat kepada hak-hak properti. Munzer kemudian mendasari teorinya dengan upaya pemindahan kepemilikan individu (*self-ownership*) menjadi kepemilikan dunia (*world-ownership*).⁴⁹

Munzer menyandingkan properti dengan karakter moral. Kebajikan (*virtues*), kejahatan (*vices*) dan karakter (*character*) adalah tiga hal yang menentukan hak-hak atas properti. Kebajikan yang menjadi karakter seseorang tentu akan menjadikan yang bersangkutan untuk diberikan keleluasaan dalam mendapatkan hak-hak propertinya dan menggunakannya. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang karakter jahat sudah menjadi bawaannya maka tentu dia dibatasi dalam penguasaan properti.⁵⁰

Untuk keadilan dan kesetaraan dalam pembagian, Munzer dalam teori propertinya menyuguhkan prinsip keperluan (*utility*) dan ketepatangunaan (*efficiency*), keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*). Penyerahan atau distribusi benda didasarkan pada kewajaran (*equity*) yang ada. Kewajaran yang dimaksud disesuaikan dengan tradisi yang berjalan dan menurut ukuran-ukuran yang telah disepakati. Keperluan juga tentu tidak bisa dilepaskan dengan tradisi yang ada. Keperluan dan ketepatangunaan dikombinasikan juga sesuai dengan ukuran tradisi yang ada yang kemudian diterapkan dalam mengalokasikan properti.⁵¹

Prinsip keadilan yang sangat mendasar adalah semua orang memiliki kekayaan di atas batas minimum dan mendapatkan kesejahteraan yang sama di tengah-tengah

⁴⁹Stephen R. Munzer, *A Theory of Property...*, 37-58.

⁵⁰*Ibid.*, 145-147.

⁵¹*Ibid.*, 191-206.

masyarakat. Rawls menyebutkan dua prinsip terkait keadilan dalam properti yakni prinsip yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama untuk sejumlah sistem yang lebih luas tentang dasar persamaan kebebasan yang lebih harmonis dengan kesamaan sistem tentang kebebasan untuk semua. Prinsip kedua yakni ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diatur dengan besarnya keuntungan dan kesempatan yang sama.⁵²

Friedrich Engels dalam bukunya *The Origin of the Family: Private Property and the State*, menjelaskan bahwa sejarah terpuruknya status perempuan bukan disebabkan karena kemajuan teknologi, melainkan karena perubahan dalam organisasi kekayaan. Munculnya era hewan piaraan dan pertanian menetap, yakni suatu masa awal perciptaan *surplus*, adalah dasar munculnya *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk perdagangan. Karena laki-laki kemudian mengontrol produksi untuk perdagangan, maka kemudian mereka mendominasi sosial dan politik dan perempuan direduksi menjadi bagian dari *property* itu. Sejak itulah dominasi laki-laki dimulai.⁵³

Subordinasi perempuan bukan berasal dari aspek biologisnya akan tetapi dari relasi sosial yang mempunyai sejarah yang dapat dilacak dan mungkin bisa berubah. Basis relasional dari subordinasi perempuan terbentuk di dalam keluarga yang pada umumnya berlaku di masyarakat adalah lelaki meminta layanan perempuan. Pada masyarakat kontemporer keluarga diperlakukan sebagai ciri fundamental dan universal sebagaimana Engel dan Mark menggunakan bukti arkeologis dan antropologis untuk

⁵²John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977), 302.

⁵³Friedrich Engels, *The Origin of the Family: Private Property and the State* (New York: International Publisher Company, 1970). Lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender*, 87.

menjelaskan bahwa keluarga adalah temuan relasional yang baru. Dalam sejarahnya laki-laki dan perempuan hidup dalam struktur kekerabatan di mana perempuan menikmati otonomi sebab mereka memiliki basis ekonomi independen. Namun karena terjadi kekalahan dalam pergantian peran sebagaimana Engel menyebut “kekalahan historis jenis kelamin perempuan”.⁵⁴ Pergantian dalam berburu dan meramu dengan sumber ekonomi dari peternakan dan pertanian yang kemudian menjadi basis kekuatan, mobilisasi dan teknologi yang menjadikan pria keuntungan sistematis atas perempuan. Dari hal inilah kemudian timbul konsep properti, ide, dan realitas kelas pria yang mengklaim sumber daya produksi menjadi miliknya. Keluarga kemudian berkembang bersamaan dengan transformasi historis dari sistem ekonomi dan properti menjadi institusi yang dependen, yang merefleksikan seluruh ketidakadilan masif dari politik dan juga menguatkan subordinasi perempuan. Engel dan Mark menyimpulkan bahwa hanya dengan penghancuran hak-hak properti melalui revolusi kelaslah, maka perempuan akan memperoleh kebebasan sosial, politik, ekonomi dan personal.⁵⁵

Ada dua hal yang menyebabkan penindasan kepada perempuan yaitu kapitalisme dan patriarki atau jika digabungkan menjadi istilah *patriarki kapitalis*. Bahasa lainnya adalah *dominasi* yakni hubungan di mana satu pihak –pihak dominan- berhasil membuat pihak lain –pihak subordinat- menjadi alat kehendak pihak dominan dan menolak untuk mengakui subyektifitas independen dari pihak subordinat. Dari hal inilah kemudian muncul materialisme historis sebagai strategi analisis. *Matrealisme historis* merupakan sebuah prinsip dasar teori Marxian yang mengacu pada posisi bahwa kondisi materiil kehidupan

⁵⁴*Ibid.*, 87.

⁵⁵Goerge Ritzer and Douglas J. Goodman, *Sociological Theory...*, 89.

manusia, termasuk aktivitas dan hubungan yang menciptakan kondisi itu adalah faktor kunci yang menentukan pola pengalaman manusia, kepribadian, gagasan dan tatanan manusia. Kondisi itu berulang sepanjang waktu karena dinamika yang terdapat di dalamnya. Sejarah mencatat perubahan kondisi materiel kehidupan kelompok dan perubahan terkait pengalaman, kepribadian, gagasan, dan tatanan sosial. Teoritis materialis historis berpendirian bahwa setiap upaya analisis kehidupan sosial harus meneliti dan menemukan sejarah khusus kondisi materiel kelompok tertentu secara konkrit dan terinci serta menemukan hubungan antara kondisi materiel dan pengalaman, kepribadian, gagasan dan tatanan sosial yang khas dari kelompok itu.⁵⁶

Pada pola relasi keluarga, Scanzoni dan Scanzoni mengukur dominasi dalam keluarga dengan variabel pengaruh, pengambilan keputusan dan kontribusi ekonomi keluarga. Semakin besar kontribusi ekonomi yang diberikan oleh perempuan dalam keluarga maka semakin kuat pengaruh dan kuasa kebijakannya dalam keluarga dan masyarakat. Mereka membagi klasifikasi ideologi gender menjadi empat, yaitu:⁵⁷

- a. *Property owner*; keluarga dalam 'barang' (*property*) yang dikuasai dan dimiliki oleh laki-laki, termasuk istri dan anak-anak. Posisi istri tidak memiliki daya tawar yang kuat karena tidak memberikan kontribusi ekonomi untuk keluarga.
- b. *Head complement*: hubungan suami dan istri dalam keluarga seperti atasan dan bawahan. Kontribusi

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah; Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: SUKA PRESS dan Pustaka Pelajar, 2015), 13-14. Lihat juga di Letha D. Scanzoni dan Jhon Scanzoni, *Men, Women, and Change; A Sociology of Marriage and Family* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981), 315.

ekonomi yang tunggal memberikan dampak kepada kewenangan tunggal suami. Keputusan penting dalam keluarga hanya berada di tangan suami.

- c. *Senoir-junior complement*: hubungan suami-istri lebih leluasa dikarenakan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki istri. Istri diberikan kesempatan untuk diajak musyawarah dan dimintai pertimbangan meskipun keputusan ada pada suami.
- d. *Equal partnership*: suami dan istri seperti kemintraan yang sejajar. Hal itu disebabkan karena akses dan partisipasi suami-istri relatif seimbang pada karier, pendidikan, dan kontribusi ekonomi. Keseimbangan ini kemudian berkontribusi pada wewenang dan pengaruh dalam keluarga dan status sosial yang merata.

Kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*) dalam relasi antara laki-laki dan perempuan di tatanan sosial harus dipahami secara benar. Maskawin tentu tidak pas jika ditempatkan pada kesetaraan (*equality*) maksudnya nominal maskawin di seluruh perempuan disamakan. Maskawin yang lebih pas diposisikan sesuai keadilan (*equity*).⁵⁸ Kewajaran yang dimaksud tidak dalam merendahkan perempuan. Tentunya sangat wajar jika perempuan menentukan nominal maskawin yang tinggi dengan alasan memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Perempuan juga akan dianggap direndahkan saat maskawin yang diterima nominalnya dibawah batas kewajaran.

Kesetaraan dan kewajaran menjadi dasar di dalam hubungan timbal-balik antara laki-laki dan perempuan. Timbal-balik (*reciprocity*) diartikan sebagai praktik pemberian sesuai kepantasan dan pengembalian yang proposional dalam kondisi suka sama suka, baik sama baik, dan jahat sama jahat. Namun hal itu masih berefek pada

⁵⁸Munzer, *A Theory of Property*...,191-221.

kesamaran, sehingga *reciprocity* tidak memiliki standar arti. Sebagai norma sosial, *reciprocity* memperlihatkan berbagai bentuk yang lebih luas, lebih luas daripada variasi interaksi sosial. *Reciprocity* adalah norma sosial yang kompleks dan lengkap di dalam setiap rekam jejak masyarakat. Sehingga sebagai norma, *reciprocity* menjadi dasar perubahan teori-teori dari keilmuan lain.⁵⁹

Dalam ranah etika, konsep *reciprocity* lekat dengan pembahasan tentang keadilan (*justice*), ucapa terima kasih (*gratitude*), dan persahabatan (*friendship*). Bronislaw Malinowski menyebut posisi maskawin dalam masyarakat menganut prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*).⁶⁰ Untuk membangun sistem kekerabatan (*kinship*) dua keluarga maka penukaran kewajiban antara kaum kerabat akan mengaktifkan kehidupan kekerabatan. Sistem penukaran maskawin juga akan mengaktifkan hubungan antara kelompok-kelompok kekerabatan. Maskawin tentu harus menjadi pemberiannya agar memuaskan istri yang sesuai dengan kebutuhan naluri kemanusiaannya karena hal itu akan berdampak pada sendi-sendi kehidupannya. Maskawin adalah bentuk reaksi seorang laki-laki kepada perempuan. Kebutuhan perempuan menjadi dasar dari maskawin tersebut dan sebagai upaya untuk memenuhi naluri kebutuhan dapat dipuaskan. Malinowski mendasarkannya dengan teori pembelajaran (*learning theory*) yang didasarkan pada kebutuhan manusia (*human need*).⁶¹

⁵⁹Lawrence C. Becker dan Charlotte B. Becker (ed), *Encyclopedia of Ethics* (New York: Garland Publishing, 1992), 1503-1504.

⁶⁰Bronislaw Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific: an Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea* (London: Studies in Economic and Political Science, LXV). Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI Press, 1982), 168.

⁶¹Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essay* (New York: Oxford University Press, 1944). Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi...*, 170-171.

Kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi dengan baik jika problematika di kalangan mereka dilakukan dengan negosiasi. Negosiasi menurut Linda L. Putnam adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dikarenakan adanya ketidaksepakatan dan perselisihan dengan melakukan pertukaran usulan untuk meraih keputusan yang disepakati.⁶² Sedangkan menurut Henry Kissinger, negosiasi adalah proses penyatuan berbagai konflik ke dalam posisi yang netral untuk kemudian disatukan dengan keputusan yang bulat.⁶³ Sedangkan Stella Ting-Toomey menekankan adanya identitas dalam pengertian negosiasi. Identitas dalam negosiasi itu dialamatkan kepada identitas multi-wajah seseorang tentang budaya, etnik, agama, kelas sosial, gender, orientasi seksual, keahlian, aturan hubungan keluarga, kesan seseorang yang dialamatkan kepada jati diri dan posisi di dalam masyarakat. Menurut teori identitas sosial, identitas sosial memasukan identitas keanggotaan kesukuan dan identitas kelas sosial ke dalam isu-isu aturan keluarga. Sedangkan identitas perseorangan dapat mencakup berbagai atribut yang unik yang dapat dibandingkan dengan individu yang lain. Sehingga kumpulan dari berbagai identitas individu itu membentuk keanggotaan kelompok, aturan-aturan dalam berhubungan, dan implikasi kehendak diri.⁶⁴

Sebagai pendekatan, para tokoh berbeda dalam kategorisasi aliran di dalam negosiasi. Linda L. Putnam menyebut ada dua pendekatan di dalam negosiasi yakni perundingan deskriptif (*descriptive bargaining*) dan

⁶²Linda L. Putnam, *Communication and Negotiation* (Thousand Oaks, United States: SAGE Publication, 1992), 9.

⁶³Henry Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon and Schuster, 1994), 493.

⁶⁴Stella Ting-Toomey, "Identity Negotiation Theory" dalam J. Bennet (ed), *Sage Encyclopedia of Intercultural Competence*, vol. 1, (Los Angeles: SAGE Publication, 2015), 418.

perundingan integratif (*integrative bargaining*).⁶⁵ Daniel Druckman menjelaskan ada empat aliran dalam negosiasi yakni negosiasi sebagai penyelesaian *puzzle*, negosiasi sebagai permainan *bargaining*, manajemen diplomasi politik dan sebagai penyelesaian masalah kelompok.⁶⁶ Sedangkan Howard Raiffa menyebut jenis pendekatan di dalam negosiasi yakni preskripsi dan deskripsi, dan simetris dan asimetris.⁶⁷ Sedangkan menurut I. William Zartman ada lima tingkatan analisis di dalam pendekatan negosiasi yaitu pendekatan struktural, pendekatan strategi, pendekatan proses, pendekatan perilaku dan pendekatan integratif. Selain pendekatan integratif semuanya mengarah kepada menang dan kalah (*win-lose*) dan hanya pendekatan integratif saja yang menginginkan adanya solusi yang melegakan (*win-win solution*) di antara elemen-elemen yang terkait.⁶⁸

Teori permainan (*Game Theory*) memiliki relevansi dan yang mendasari proses negosiasi. Teori permainan adalah studi tentang model perhitungan secara matematis tentang konflik dan kerjasama di antara dua orang yang sedang mencari solusi yang masuk akal. Teori ini didasari oleh prinsip *zero-sum game* yakni jumlah keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak adalah nol. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pihak lain merupakan kerugian yang diterima pihak lain. Laki-laki dan perempuan di dalam keluarga merupakan dua pihak yang masing-masing saling memainkan peran. Keduanya pada prinsipnya bekerja

⁶⁵Linda L. Putnam, *Communication and Negotiation*, 27-28

⁶⁶Daniel Druckman, "Negotiation and Identity: Implications of Negotiation Theory" dalam *Jurnal International Negotiation*, vol. 6 (New York: Brill Publication, 2001), 281-282

⁶⁷Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (Cambridge: Harvard University Press, 1924).

⁶⁸Rudolf Avenhaus dan I. William Zartman, *Diplomacy Games: Formal Models and International Negotiation* (Leipzig: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007).

sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Teori permainan memiliki tipe-tipe yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan di dalam keluarga. Tipe laki-laki atau perempuan yang bisa diajak bekerjasama (*cooperative*) dan tipe yang tidak bisa diajak bekerjasama (*non-cooperative*). Tipe koperatip berkarakter dalam permainan mengandalkan bermain bersama (*collective playoffs*) sedangkan tipe non-koperatip mengandalkan kemampuan individu. Laki-laki yang koperatip tentu tidak menganggap dirinya sebagai kekuatan tunggal akan tetapi menyadari dan mengapresiasi bahwa ada kekuatan perempuan yang menjadi suksesornya. Demikian juga pihak perempuan menyadari bahwa kerjasama di dalam keluarga menjadi penting.

Dalam teori permainan laki-laki dan perempuan bisa bertipikal simetri dan asimetri. Tipe simetri adalah sipe keduanya memiliki ukuran yang sama dalam hak dan kewajiban. Keduanya menyadari posisinya tersebut. Hal ini yang kemudian memunculkan permainan yang berstrategi. Masing-masing melakukan peran dan memainkannya dengan persiapan strategi yang disadari sejak awal. Hal ini berbeda jika masing-masing pihak bertipikal asimetri. Hal yang kemudian terjadi adalah keduanya tidak memiliki strategi yang identik sehingga yang terjadi permainan yang tergesa-gesa sebab ada paksaan (*ultimatum game*) dan ada kediktatoran dalam permainan itu (*dictator game*). Laki-laki ataupun perempuan berebut pengaruh sehingga tidak memiliki strategi yang sama.

Tipe terpenting dalam teori permainan yang ditekankan dalam relasi laki-laki dan perempuan di dalam keluarga adalah *zero sum game*. Keuntungan yang didapat harus dibagi secara merata di antara laki-laki dan perempuan. Ada prinsip kesetaraan dalam hal itu. Begitu sebaliknya jika keuntungan yang didapat tidak dibagi merata maka yang terjadi adalah ketidaksetaraan atau *non-zero sum game*.

Pendekatan yang digunakan di dalam proses negosiasi adalah pendekatan integratif yang mana ada kesepakatan di antara laki-laki dan perempuan untuk menemukan solusi yang diterima oleh semua (*win-win solution*). Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan itulah yang menjadi dasar bagaimana maskawin kemudian difungsikan. Fungsi yang disepakati dan dijadikan standar ukuran di kalangan suku Osing.

Dalam pikiran Robert Merton sasaran studi fungsi maskawin antara lain adalah peran sosial dari maskawin, maskawin mempengaruhi pola institusional, proses sosial yang terjadi terlebih pada saat penentuan nominal maskawin, pola kultur yang terbentuk dalam menyikapi maskawin, emosi yang terpola secara kultur, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial.⁶⁹ Fungsi maskawin dalam masyarakat meliputi postulat kesatuan fungsional (*functional unity*), postulat fungsionalisme universal (*universal functionalism*) dan postulat kepokokan (*indispensability*).⁷⁰ Fungsi maskawin baik yang material maupun yang non-material merupakan satu kesatuan fungsi yang menjadi dasar fungsi universalitas maskawin.

Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu (*those observed consequences which make for adaptation or adjustment of a given system*).⁷¹ Adaptasi dan penyesuaian bagi Merton memang berdampak positif sehingga perlu juga memperhatikan faktor-faktor yang berdampak negatif. Fungsi maskawin tentu harus

⁶⁹Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: 1968, Free Press), 104.

⁷⁰Jonathan Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Himewood, III: The Dorsey Press, 1974), 74.

⁷¹*Ibid.*, 105.

menyesuaikan dengan sistem yang ada di dalam masyarakat. Adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat tentu membuat fungsi kepokokan (*indispensability*) maskawin mengalami adaptasi atau penyesuaian. Adaptasi itu tentu berdampak positif dan seringkali berdampak negatif. Jika fungsi maskawin tidak berjalan sebagaimana mestinya maka yang akan terjadi adalah disfungsi (*dysfunction*). Disfungsi terjadi jika sistem yang telah berjalan tidak normal seperti biasanya. Tentu hal itu disebabkan oleh hal-hal. Hal-hal itulah posisinya disfungsi dalam sistem itu. Merton juga menambahkan tentang istilah nonfungsi (*nonfunctions*) yang diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dipertimbangkan tidak relevan untuk sistem (*consequences that are simply irrelevant to the system under consideration*). Untuk mengimbangi hal itu Merton kemudian mengembangkan konsep *net balance*. Memang tidak mudah untuk menyeimbangkan antara fungsi positif (*positive functions*), disfungsi (*dysfunction*) dan obyektif (*objectively*). Untuk memudahkan menyeimbangkannya Merton kemudian menambahkan tentang signifikansi (*significance*) dengan begitu memudahkan untuk analisis pemilahan level dari fungsi-fungsi yang ada (*levels of functional analysis*).⁷²

Jika maskawin tidak berfungsi maka yang harus dilakukan adalah melihat kembali apakah ada fungsi-fungsi maskawin yang tidak relevan untuk diterapkan. Jika ditemukan maka yang kemudian dilakukan adalah melakukan penyeimbangan dari fungsi positif, disfungsi dan obyektif dari maskawin itu. Dalam hal ini signifikansi fungsi maskawin menjadi penting. Konsep “fungsi nyata maskawin” (*manifest functions*) dan “fungsi tersembunyi maskawin” (*latent functions*) menjadi penting untuk

⁷²Goerge Ritzer and Douglas J. Goodman, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill, 2004), 244-245

mengarahkan signifikasi maskawin tersebut. *Manifest function* diartikan sebagai fungsi yang diniatkan (*intended*) dan *latent function* diartikan fungsi yang tidak diniatkan (*unintended*).⁷³

2. Teori Nonkonflikual *Approach* Antara Hukum Islam dan Adat Osing

Dalam standar kajian *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, adat menjadi salah satu kaidah yang dipakai dalam hukum Islam. Ada lima kaidah mayor yang salah satunya adalah *al-'ādah al-muḥakkamah* (adat bisa dijadikan hukum).⁷⁴ Hal itu dapat diartikan bahwa hukum Islam menyikapi hukum adat sebagai pertimbangan hukum dalam penyelesaian sebuah persoalan. Di kalangan mazhab Syafi'i dikenal dengan adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Qaul qadim atau pendapat terdahulu disampaikan oleh Imam Syafi'i sewaktu berada di Baghdad dan qaul jadid disampaikan sewaktu berada di Mesir. Perbedaan itu disebabkan karena kedua daerah berbeda sehingga produk hukum yang diputuskan juga berbeda.⁷⁵ Di kalangan mazhab Maliki dikenal dengan *mazhab ṣahabi* atau *mazhab ahli al-madinah*. Solusi hukum didasarkan pada tradisi yang dilaksanakan oleh penduduk kota Madinah.⁷⁶ Hal itulah setidaknya memberikan gambaran bahwa hukum Islam dan adat melakukan dialektika dalam menyikapi persoalan. Sejak era klasik pengumpulan hukum Islam dengan hukum adat menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipertentangkan.

Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat dijadikan arena pertentangan untuk suksesi

⁷³*Ibid.*, 246.

⁷⁴Al-Imām Jalālu al-Dīn 'Abdu al-Rahmān bin Abī bakrīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhāir fī al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 64.

⁷⁵Ahmad Nahrowī Abdu al-Salām al-Indunīsī, *al-Imām al-Syafi'ī fī Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

⁷⁶Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 147.

kepentingan politik kolonial Belanda.⁷⁷ Hukum Islam dan hukum adat era pemerintahan Belanda memang mengalami masa-masa sulit. Keduanya dipertentangkan agar pengaruh Islam di Indonesia tersendat. Dua tokoh Belanda yakni Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dan Christian Snouck Hurgronje (1874-1933) menjadi tokoh sentral pertentangan hukum Islam dan hukum adat. Van den Berg menggagas teori *receptie in complexu* yakni hukum Islam hanya berlaku hanya bagi orang Islam yang ada di Indonesia saja. Snouck Hurgronje menguatkan dengan teori *receptie*. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, sehingga hukum Islam dapat berlaku apabila diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.⁷⁸ Wacana yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut kemudian mendapat respon dari tokoh nasional yakni Hazairin (1906-1975).

Dengan mempertimbangkan beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya di Indonesia terlihat cenderung agar *theorie receptie* Snouck Hurgronje itu dibalik. Di Aceh masyarakat menginginkan persoalan perkawinan dan harta warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Persoalan upacara adat kemudian disesuaikan dengan hukum Islam. Jika upacara adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka bolehlah dilaksanakan. Namun jika bertentangan dengan hukum Islam maka upacara itu dirubah menyesuaikan dengan aturan agama. Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kondisi masyarakat yang demikian ini juga terjadi di Minangkabau. Bahkan di Minangkabau terdapat ketentuan

⁷⁷EddiRuddianaArief, *et al.* (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1991), 117-138.

⁷⁸SajutiThalib, "Receptio in Complexu, Theorie Receptiedan Receptio a Contrario", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), 44-46.

yang dengan tegas menyatakan bahwa perberlakuan adat harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari hukum Agama. *Adat bersendisyara', syara' bersendi agama* adalah petatah petitih yang berlaku di Minangkabau. Dengan demikian, setelah itu hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah kebalikan dari *theorie receptive* yakni *reception a contrario* (hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam).⁷⁹

Dinamika antara hukum Islam dan hukum adat kemudian lebih mengarah pada penyatuan hukum Islam dan memandang Indonesia secara lebih menyeluruh sebagai adat yang kemudian hasil dari dialektika keduanya dipositifikasi dalam kekhasan Indonesia. Hal inilah yang kemudian memunculkan ide para tokoh untuk menggagas fikih Indonesia. Agus Moh. Najib dalam Disertasinya memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam perlu ditekankan sesuai dengan kekhasan dan konteks Indonesia sebagai upaya untuk mengformulasikan aturan-aturan agar lebih menyeluruh. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) dan Hazarini (1906-1975) memiliki kesamaan pendapat tentang relasi hukum Islam dengan hukum warisan kolonial Belanda dan hukum adat. Dengan hukum Barat, hukum Islam bersifat simetri (tidak selaras dan terdapat konflik) namun dengan hukum adat, hukum Islam bersifat simetris (selaras) sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Munawir Sjadzali (1925-2004)

⁷⁹*Ibid*, 52-53. Pada awal abad ke 20 ditengarai pengaruh paham untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis juga turut memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam di Indonesia. Terlebih lagi para pelajar muslim yang belajar ke Mekkah juga turut memberikan dampak "kekhawatiran" praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan 1994). Hal ini juga yang dialami oleh Hazairin sendiri. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

memandang bahwa baik dengan hukum Barat atau hukum adat, hukum Islam bersifat simetris selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sedangkan Bustanul Arifin (1925-2011), A. Qadri Azizy (1955-2008), dan Yudian Wahyudi (lahir tahun 1960) memandang bahwa hukum Islam bersifat simetris dengan hukum Barat dan hukum adat, sepanjang keduanya sesuai dengan ideal moral yang termuat dalam nilai-nilai universal hukum Islam.⁸⁰ Hukum Islam yang dipahami sebagai adat yang berlaku di masyarakat kemudian didudukkan oleh A. Qodri Azizy sebagai upaya eklektisisme hukum dengan membentuk sebuah sistem hukum yang didasari sikap kritis dalam memilih doktrin hukum yang sudah berlaku dan sesuai dengan karakteristik Indonesia.⁸¹

Pengalaman pengumpulan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia itu menurut tesis Ratno Lukito bukanlah bentuk konfrontasi dari keduanya melainkan hubungan dialogis yang harmonis. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial.⁸² Karena hukum adat sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi antar masyarakat. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang berlangsung di antara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Praktek-praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa

⁸⁰ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 192.

⁸¹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

⁸² Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia* (Jakarta Selatan: Logos, 2001), hal. 125. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 62-68.

yang cocok dan yang enak (*conveniency*) bagi masyarakat atau perorangan itu sendiri. Yang jelas masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan yang di antara mereka saling membutuhkan. Apabila kepentingan-kepentingan itu tercukup idengan damai maka yang terjadi adalah pola yang tetap.⁸³ Pola yang tetap inilah yang menjadi tujuan bersama antara hukum Islam dan hukum adat di dalam masyarakat.

Di dalam tradisi masyarakat Osing, proses dialogis antara hukum Islam dengan hukum adat menghasilkan pola hubungan yang menarik. Beberapa tradisi yang ada menunjukkan bahwa telah terjadi harmonisasi yang memberikan pola ketenangan di dalam masyarakat Osing. Clifford Geertz berpendapat bahwa agama bukan hanya memainkan peran bagi terwujudnya integritas tetapi juga memainkan peranan pemecah belah di dalam masyarakat. Geertz mengartikan agama sebagai sistem budaya yang tidak bisa terlepas dari simbol-simbol. Baginya agama merupakan sistem simbol untuk menentramkan hati dan menjadi penyemangat untuk bertahan hidup dengan formulasi dari persepsi-persepsi perasaan di dalam diri manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk praktik-praktik yang nyata. Praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia kemudian tidak terlepas dari persoalan makna. Untuk membantuk memahami praktek-praktek keagamaan itu, Geertz memberikan model yang memiliki aspek ganda yakni model dari realitas (*model of reality*) dan model untuk realitas (*model for reality*). Geertz memberikan penegasan bahwa untuk memahami simbol-simbol agama perlu dua langkah yakni menganalisis sistem makna yang diperoleh dari praktek-praktek keagamaan dan menghubungkannya dengan kondisi sosio-kultural dan

⁸³Satjipto Rahadjo, "Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), 32.

psikologis masyarakat setempat.⁸⁴ Model dari realitas (*model of reality*) yang dimaknai sebagai adaptasi terhadap realitas dan model untuk realitas (*model for reality*) yang merupakan kelanjutan dimana agama memberikan konsep dan doktrin yang keduanya mampu membantu ritual-ritual di kalangan masyarakat Osing.⁸⁵ Dari hal itu menghasilkan harmonisasi yang menyatukan semua elemen masyarakat Osing. Hasil harmonisasi itu menjadi keharusan untuk dipraktekan dan dilestarikan. Elemen-elemen itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan kekompakan Masyarakat Osing. Di antara hasil harmonisasi itu adalah maskawin dan harta-harta yang sejenis, ritual *ngaturi*, *barong*, *ider bumi*, *surup*, dan *lontaran*. Ritual-ritual yang dipraktekan oleh suku Osing erat kaitannya dengan peralihan baik berupa status maupun sebagai simbolitas kesetiaan dan kehormatan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan model studi kasus⁸⁶ menggunakan desain analisis terjalin (*multi level analysis*) mengembangkan berbagai *instrumental case study* sebagai pemilihan obyek penelitian dengan jenis penelitian kualitatif.⁸⁷ Dengan

⁸⁴Tesis itu kemudian dijadikan dasar Geertz untuk membuat tipologi masyarakat yakni: *abangan*, *santri* dan *priyayi*. Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The University of Chicago Press, 1970).

⁸⁵Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture, Selected Essay* (New York: Basic Books, 1973), 93.

⁸⁶Agus Salim menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Lihat pada: Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial- Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 92-94.

⁸⁷Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

pendekatan *emic-etic* (pendekatan antropologi) dimana data tidak diukur dari keharusan normatif menurut ‘orang luar’ (negara dan masyarakat), tetapi sebagaimana ‘orang dalam’ memahaminya. Dari sini penulis akan membahas, memahami, menafsirkan, dan mengetengahkan berbagai dasar analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hak-hak perempuan atas harta benda khususnya maskawin di masyarakat muslim suku Osing Banyuwangi. Hasil yang didapat akan dijadikan instrument untuk menguji penggunaan konsep harta benda khususnya maskawin yang dianalisis relevansinya dengan konsep hak asasi manusia dalam proses dialogis antara hukum adat, hukum islam, dan hukum positif.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

Dalam melakukan pemilihan objek penelitian, model studi kasus selama ini terfokus pada 3 (tiga) aspek, yaitu: *intrinsic case study*, *instrumental case study*, dan *Collective case study*. *Intrinsic case study* meneliti hakikat dari kasus tertentu secara *holistik*, *instrumental case study* menempatkan kasus yang diteliti sebagai alat untuk memahami hal-hal di luar kasus, seperti menguji sebuah teori yang sudah ada sebelumnya, dan *Collective case study* digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap kasus yang diteliti.⁸⁸

Mengacu kepada tiga aspek di atas, maka obyek penelitian ini dipilih menggunakan aspek *instrumental case study*. Hak-hak perempuan atas harta benda yang terjadi di masyarakat suku *Osing* digunakan untuk menguji konsep kerangka teori dalam penelitian ini. Sehingga subyek material dalam penelitian ini adalah ritual-ritual dan harta

yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif– edisi revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

⁸⁸Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial...*, 94.

benda di kalangan masyarakat suku Osing. Subyek formalnya adalah pemahaman dan dialektika hukum Islam dan adat osing yang mempengaruhi sudut pandang masyarakat muslim suku Osing Tentang konsep harta benda dan hak-hak perempuan.

Obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Osing yang didukung dari data sumber daya manusia, representasi masyarakat muslim suku Osing, para tokoh masyarakat dan perempuan masyarakat muslim suku Osing dan para pemangku kebijakan di pemerintahan yang menangani perihal pernikahan dan pemberdayaan perempuan.

3. Instrumen Penelitian

Peneliti di dalam penelitian kualitatif mempunyai posisi sebagai instrumen utama di dalam penelitian, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, peneliti juga membuat laporan dari aktivitas penelitian yang dilakukannya. Untuk memenuhi ciri umum sebagai instrumen penelitian, yang di antaranya menekankan pada kemampuan responsif, menyesuaikan diri, holistik, mempunyai pengetahuan luas terhadap bidang yang diteliti, dapat memproses data secepatnya, maka peneliti akan mengunjungi masyarakat muslim suku Osing secara intensif dan berbaur dengan mereka selama kurun waktu tertentu sampai data yang diperlukan untuk analisis penelitian telah terpenuhi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada masyarakat muslim suku Osing di Banyuwangi khususnya di desa Kemiren yang memang sudah dikenal dengan desa yang masih menjunjung dan menerapkan adat Osing. Bahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan desa tersebut sebagai Desa Wisata Adat Osing Banyuwangi.

Selain itu, juga dilakukan di daerah-daerah sekitarnya yang dianggap signifikan. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Glagah dan Pengadilan Agama Banyuwangi juga penulis jadikan sebagai lokasi penelitian.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder.⁸⁹ Data primer berupa kata-kata maupun tindakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat muslim suku Osing, para tokoh masyarakat dan perempuan masyarakat muslim suku Osing dan para pemangku kebijakan di pemerintahan yang menangani perihal pernikahan dan pemberdayaan perempuan. Untuk kalangan pemangku adat ada beberapa sesepuh adat seperti pak Suhaimi, Pak Pur, mbah Tompo, dan pak Saeman. Untuk kalangan pemerintahan ada seperti bu Lestari, Mas Mastuki dan beberapa warga yang lain. Sedangkan untuk kalangan perempuan ada bu Pur, bu Lastri. Data sekundernya berupa dokumen, arsip, regulasi perundang-undangan, dan literatur keilmuan yang digunakan untuk memperkaya analisa terhadap masalah hak-hak perempuan atas harta benda khususnya maskawin dalam sudut pandang hak-hak asasi manusia yang diramu dalam dialektika hukum adat, hukum islam dan hukum positif.

⁸⁹Mengutip dari Lofland, Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, sumber data selain itu dikategorikan sebagai data tambahan atau pendukung, seperti dokumen dan yang lainnya. Lihat: Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 157.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga model teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

- a. Wawancara: Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban, dengan maksud mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Di antara teknik wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah, wawancara pembicaraan informal, wawancara baku terbuka, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta menggunakan model *purposive* terhadap beberapa terwawancara yang dinilai penting pendapatnya.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti menemui para sesepuh suku osing, penggiat adat, para tokoh masyarakat, dan beberapa warga yang dinilai memahami adat Osing.
- b. Pengamatan: Pengamatan memungkinkan peneliti merekam peristiwa maupun kumpulan sumber data dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Teknik pengamatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah peneliti berada pada posisi pengamat penuh secara terbuka dan dilakukan pada latar alamiah tanpa ada kontrol terhadap latar yang diamati.⁹¹
- c. Dokumentasi: Teknik dokumentasi digunakan untuk menganalisa isi dari macam-macam dokumen yang dijadikan sumber data di dalam penelitian. Dokumen

⁹⁰*Ibid.*,186-192.

⁹¹*Ibid.*,176-177.

yang digunakan dapat berasal dari dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal, media masa juga dikaji isinya dengan teknik dokumentasi.⁹²

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, yang kemudian mengangkatnya menjadi teori hasil penelitian.⁹³ Menurut Hubberman dan Miles dalam analisis data meliputi:⁹⁴

- a. Reduksi Data (*data reduction*). Merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan, pengabstraksian informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁹⁵ Dalam hal ini, penulis akan memilah dan memilih data yang didapat dari hasil wawancara dengan para *interviewee* terkait hak-hak perempuan, juga data dari pengamatan terhadap masyarakat muslim suku Osing di lapangan dan dokumentasi dari data sekunder.
- b. Sajian Data (*data display*). Teknik ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, table, grafik, dan sejenisnya. Sedangkan yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁹⁶ Pada fase ini saya menuliskan narasi tentang pemahaman masyarakat muslim suku Osing tentang

⁹²*Ibid.*, 216-222.

⁹³Michael Quinn Patton, *Qualitatif Evaluation Methods* (London: Sage Publication, 1980), hlm. 280. Lihat juga kutipan yang dibuat oleh Moleong pada: Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 103.

⁹⁴Matthew B. Miles, dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 14.

⁹⁵*Ibid.*, 16.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2013), 339. Lihat juga pada: Gary S. Gregg, *Culture and Identity in a Muslim Society*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 31.

hak-hak perempuan atas harta dengan kerangka teori yang digunakan serta dengan tabel dan sistematika untuk membantu menjelaskan.

- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/ Verification*). Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan, yang selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.⁹⁷ Di fase ini penulis harus membuat verifikasi terhadap data yang didapatkan dari para subjek penelitian untuk kemudian menuliskan kesimpulan dari data yang sudah diverifikasi.

8. Teknik Uji Keabsahan Data Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan penggalan data berupa pemaparan pemahaman masyarakat suku Osing dan dinamika hukum Islam dan adat Osing, sehingga dalam teknik uji keabsahan data akan dipengaruhi oleh tradisi pengujian keabsahan data secara kualitatif. Pengujian tersebut meliputi uji derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmaility*). Teknik pengujian keabsahan data ini menggantikan tradisi kuantitatif dalam menguji yang menggunakan validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas.⁹⁸ Namun demikian, untuk menguatkan tingkat kredibilitas di dalam metode pengujian keabsahan data sebagaimana disebutkan di atas, peneliti juga disarankan untuk melakukan beberapa teknik yang perlu digunakan, seperti: (1) keikutsertaan peneliti di dalam

⁹⁷Matthew B. Miles, dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data ...*,19.

⁹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 171-174.

tradisi-tradisi suku Osing, (2) Ketekunan peneliti di dalam pengamatan ritual-ritual, (3) mewawancarai lebih dari dua orang di dalam satu persoalan untuk mendapatkan persepsi yang sama, (4) Pengecekan Sejawat, (5) Kecukupan Referensial, (6) Kajian Kasus Negatif, dan (7) Pengecekan keaslian dari responden bahwa benar-benar suku osing.⁹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara sistematika terdiri dari 7 (tujuh) bab yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat sejarah Banyuwangi yang terdiri pembahasan tentang kerajaan blambangan dan terbentuknya banyuwangi, tokoh islam dalam sejarah blambangan, daerah cungkung sebagai pusat suku osing dan munculnya desa Kemiren dan keaslian budaya osing. Dalam bab ini juga dibahas tentang terbentuknya lembaga adat suku osing di kemiren yang isinya tentang bentuk pemukiman dan karakteristik masyarakat suku osing, keaslian bahasa osing dan tradisi-tradisi yang dipraktekan suku osing. Dibahas juga tentang etnografi hukum islam, harmonisasi hukum Islam dan adat osing serta fungsional adat osing terhadap hukum islam.

Bab ketiga memuat perempuan osing dan harta yang terdiri dari status perempuan tentang hak-hak perempuan dalam lintas sejarah, teori feminisme dan status perempuan di dalam hukum Islam. Dibahas juga tentang relasi perempuan dan laki-laki suku Osing dalam ranah publik dan domestik, status perempuan suku Osing dalam dialektika dengan hukum Islam, relasi antara perempuan suku osing, harta dan maskawin yang meliputi signifikansi maskawin sebagai harta dan hak independen perempuan atas maskawin dengan dikuatkan

⁹⁹*Ibid.*,175-182.

dengan argumentasi kesejahteraan, efisiensi dan kesetaraan. Pada bab ini akan diakhiri dengan pembahasan negosiasi sebagai pendekatan dan yang dipraktikkan oleh suku osing.

Bab keempat memuat tentang hak-hak perempuan masyarakat suku osing dalam pernikahan yang berisikan hak-hak perempuan sebelum pernikahan yang terdiri dari pembahasan tentang *byakalan*, *lamaran*, *nangguh kolo*, dan *ngosek ponjen*. Dibahas juga tentang hak-hak perempuan di dalam kawin *upek-upekan*, *angkat-angkatan*, *ngleboni* dan *colong*. Pada bab ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang hak-hak perempuan di dalam ritual dan prosesi pernikahan.

Bab kelima memuat tentang perempuan dan maskawin suku osing terkait bentuk dan makna yang terdiri dari pembahasan maskawin dalam istilah harta, perempuan dan status sosial suku osing, proses negosiasi *demen*, akad nikah dan *nyadokan*. Konsep pernikahan, ragam dan makna dan negosiasi maskawin di dalam model-model pernikahan suku osing dan maskawin yang dianjurkan sebagai simbol kesetiaan dan sakralitas. Pada bab ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang harta-harta yang sejenis dengan maskawin.

Bab keenam memuat tentang negosiasi kesetaraan perempuan masyarakat muslim suku osing melalui maskawin: argumentasi kualitas perempuan dan aktualisasi *kafa'ah*. Pembahasan itu diawali dengan ritual dan negosiasi kesetaraan suku osing: dari asimetri menjadi simetri yang bersinggungan antara kepentingan, akses dan keterbukaan. Status perempuan Osing dan pandangan kualitas keturunan suku Osing kemudian menjadi pembahasan yang turut mempengaruhi maskawin dan negosiasi kesetaraan hukum bagi perempuan suku Osing. Aktualisasi *kafa'ah* bagi perempuan suku osing. Maskawin dalam kesetaraan antara hukum islam dan adat Osing. Fungsi maskawin: fungsi nyata maskawin (*manifest functions*) dan fungsi tersembunyi maskawin (*latent functions*). Bab ini akan diakhiri dengan kenyataan keegaliteran

suku Osingterkait ketentuan maskawin dalam kerangka dialektika antara adat Osing dan hukum Islam .

.*Bab ketujuh* memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tawaran teori terkait konsep hak-hak harta benda dan jawabab atas rumusan masalah yang penulis ajukan. Saran berisikan problematika yang belum disentuh dalam penelitian ini sehingga menjadi pertimbangan untuk penelitian yang selanjutnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Maskawin diartikan oleh suku Osing sebagai ketentuan agama yang harus dipenuhi. Bagi suku Osing bukti keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan tidak hanya disimbolkan dengan pemberian maskawin akan tetapi bukti keseriusan itu diawali sejak pemberian *oleh-oleh*. Maskawin hanya sebagai puncak dari keseriusan. Sehingga kesan formalitas akan muncul pada saat pemberian maskawin. Fungsi maskawin bagi suku Osing terdiri dari fungsi materi dan non-materi. Namun maskawin bagi suku Osing memiliki arti yang mendalam bagi laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan. Kesan menghargai seorang perempuan kepada laki-laki dilakukan dengan cara segera menghabiskan dan memanfaatkan maskawin atau menyatukan maskawin itu dengan tubuh seorang perempuan dengan harapan pemberian yang diberikan oleh laki-laki bisa menyatu dengan jiwa perempuan. Dalam hal maskawin berposisi sebagai *bundle of sticks* atau alat pengikat dari pihak-pihak yang terkait. Pada penekanan itulah maskawin bagi kalangan suku Osing lebih difungsikan sebagai *immaterial funtion*. Hal itu sebagai bentuk implementasi dari prinsip *demen* dan *podowelase*.

Ada tiga model negosiasi di dalam pernikahan masyarakat suku Osin yang masih dipraktikkan sampai sekarang. *Rembukan* yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing dengan cara terstruktur, berstrategi, adanya proses, pemahaman perilaku dan dilakukan dengan berbagai cara (*integratif*). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar permasalahan yang diselesaikan menghasilkan solusi yang bisa diterima oleh semua

pihak. Maka tiga model *rembukan* yakni *angkat-angkatan*, *ngleboni*, dan *colong* agar semuanya mengarah kepada solusi yang bisa diterima oleh semua pihak maka dilakukan dengan dua cara yakni dengan deskriptif dan integratif. Perundingan yang menyangkut hak-hak perempuan di dalam pernikahan bagi masyarakat suku Osing diawali dengan pemaparan dan jajar pendapat (*descriptive bargaining*) dengan cara *dipiloni*. *Dipiloni* dilakukan oleh pihak yang berada di dalam struktur keluarga yang meliputi ayah dan ibu atau orang yang dituakan. Pendekatan secara kepribadian penting dilakukan untuk memastikan adanya *demen* dan *welas* di antara laki-laki dan perempuan. Kepastian adanya *demen* dan *welas* ini bertujuan agar kesepakatan yang ingin dicapai akan memudahkan proses yang selanjutnya. Adanya kepastian *demen* dan *welas* menjadi prinsip di dalam *angkat-angkatan*. Namun jika kedua hal tersebut tidak dicapai maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara integratif yang dilakukan dengan cara diplomasi dengan adanya pihak ketiga sebagai juru bicara/*colok*.

Kesepakatan yang terjadi di dalam model negosiasi *kawin colong* dan *kawin ngleboni* berkonsekuensi hak-hak perempuan atas harta benda hanya terkait maskawin. Tidak ada prosesi pernikahan seperti yang dilaksanakan pada model *kawin angkat-angkatan* sebab kedua model negosiasi tadi bersifat *emergensi* dan tidak direncanakan sebelumnya. Perempuan memang tidak mendapatkan harta benda yang berupa *oleh-oleh*, *cecawis* dan *sasrahan* dari pihak laki-laki bahkan pada model negosiasi *kawin colong* pihak perempuan harus mengembalikan *oleh-oleh* dan *sasrahan* kepada pihak laki-laki. Meskipun hak perempuan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan menjadi terjaga. Konsekuensi yang lain

adalah perempuan akan mendapatkan harta benda yang berupa maskawin saja.

2. Status perempuan suku Osing dipengaruhi oleh tipologi masyarakat di dalam menyikapi adat Osing. Awam beradat terkesan formalitas dan praktis dalam mempraktikkan adat. Para penggiat adat mempraktekan adat terkesan *perfect* dan ketat dalam mempraktekan adat. Sedangkan kalangan santri beradat lebih agamis dalam mengekspresikan adat Osing. Para perempuan dari kelompok awam dan penggiat adat justru lebih mudah di dalam menampilkan perannya di dalam penentuan maskawin. Perempuan dari kalangan santri beradat masih dipengaruhi dengan pola pemahaman keagamaan yang di dominasi oleh laki-laki. Kondisi ini juga memberikan pengaruh kepada bentuk dan jenis maskawin yang diberikan. Kelompok pertama lebih praktis dalam penentuan maskawin. Kelompok kedua menekankan identitas keosingan dan kelompok ketiga mengeskpresikan bentuk dan jenis maskawin dengan unsur-unsur agamis.

Pola relasi keluarga suku Osing dalam analisisnya dengan berpatokan dengan klasifikasi gender yang meliputi *property owner*, *head complement*, *senior-junior complement*, dan *equal partnership*. Analisis tersebut sebagai upaya pemahaman relasi gender yang berlaku di kalangan masyarakat muslim suku Osing terhadap ketidakadilan bagi perempuan suku osing yang meliputi marginalisasi, diskriminasi, subordinasi, stereotif, kekerasan dan kekerasan sebagai akibat dominasi yang dilakukan pihak laki-laki. Status dan peran yang disandang oleh perempuan menjadikan mereka memiliki kekuatan yang dapat dijadikan alasan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Secara umum status perempuan suku Osing di dalam keluarga sudah bergeser dari yang berparadigma asimetri menjadi simetri. Hal itu didasari adanya prinsip *pager ayu*. Perempuan yang sudah menikah dianggap memiliki status sosial yang terhormat di kalangan mereka. Status ini menekankan tentang aspek keamanan dari gangguan laki-laki lain. Perempuan yang sudah menikah dilindungi dengan sistem adat Osing yang menekankan pada aspek kesetiaan pada pasangan. Bagi laki-laki suku Osing, *pager ayu* menjadi sistem yang mencegah untuk tidak mendekati perempuan yang sudah bersuami. Sistem *pager ayu* yang dipraktikkan oleh kalangan suku Osing mampu menekan peniadaan kekerasan bagi perempuan suku Osing. Tradisi-tradisi seperti *dipangur*, *dipaesi*, dan *nanggung kolo* sudah dirubah dengan tradisi yang lebih ramah.

3. Hukum Islam dan adat Osing adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks keberadaannya di kalangan masyarakat muslim suku Osing. Indikasi-indikasi yang mendukung hal itu adalah para tokoh atau sesepuh adat Osing memiliki peran ganda yakni selain sebagai sesepuh adat Osing juga sebagai pemuka agama Islam. Orang-orang yang berperan aktif di dalam tradisi Osing adalah mereka yang juga giat di dalam acara-acara keagamaan. Namun di dalam masyarakat suku Osing setidaknya bisa dibedakan menjadi tiga kelompok yakni awam beradat, santri beradat, dan juragan beradat. Pengelompokan ini didasarkan pada kuatnya tradisi yang dipraktikkan dengan berpegang kepada nilai-nilai agama yang dibingkai dengan penampilan adat Osing. Tipologi itu juga didasarkan pada bentuk dan jumlah maskawin yang diberikan. Kalangan awam dan juragan memiliki perbedaan yang signifikan terkait jumlah *oleh-oleh*, *sasrahan*, *cecawis* dan maskawin. Kalangan santri menekankan kepada simbolitas ekspresi keagamaan di

dalam maskawin sedangkan dua yang lainnya menekankan pada sisi kesederhanaan dan penghormatan.

Di kalangan suku Osing proses dialektika antara ketiga tradisi hukum dimulai dengan hubungan yang harmanonis antara adat Osing dengan hukum Islam. Tradisi-tradisi yang dipraktikkan sebagai ciri khas keosingan ditandai dengan muatan kesenian dan kesakralan. Nilai-nilai kesenian dan kesakralan ini tidak lain bentuk dari *model of reality* suku Osing. Sedangkan bagi hukum Islam tradisi dipandang baik ketika muatan ketauhidan tidak dicampur dengan kesyirikan. Hukum Islam menjunjung kemaslahatan untuk manusia seutuhnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Ketauhidan dan kemaslahatan merupakan prinsip dasar *model of reality* bagi tradisi yang disepakati. Dua model dari adat Osing dan hukum Islam kemudian berdialektika yang akan menghasilkan *model for reality* bagi suku Osing. Ritual-ritual yang dipaktekan pada saat ini merupakan bentuk dari *model for reality* yang sudah disepakati bersama.

Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat Osing dalam hal kepastian hukumnya, sementara hukum adat Osing menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat Osing menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial. Karena hukum adat Osing sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi antar masyarakat. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang berlangsung di antara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Praktek-praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan yang enak (*conveniency*) bagi masyarakat suku Osing atau perorangan itu sendiri.

Hukum Islam bukan lagi diartikan dari teks-teks kitab kuning saja. Hukum Islam pada era sekarang harus digali dari dialektika dengan adat. Mazhab yang selama ini dianut di dalam teks-teks fikih nyatanya di dalam prakteknya tidak seperti yang diinginkan. Untuk itulah penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang dihasilkan dari dinamika masyarakat muslim dengan realitas adat yang dipraktekan. Adat dan hukum Islam adalah dua hal yang saling berdialog di dalam masyarakat. Dialketika itu berjalan dengan harmonis tanpa perlu dikonfrontasikan.

B. SARAN

Nilai-nilai budaya yang dipraktekan oleh suku Osing penting untuk dipertimbangkan di dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah baik daerah ataupun pusat. Menjaga tradisi keosingan bukan sekedar kewajiban dan penghormatan atas peninggalan nenek moyang namun jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sehingga aturan-aturan yang dibentuk haruslah berangkat dari nilai-nilai budaya yang dipraktekan masyarakat.

Bagi para hakim khususnya para hakim pengadilan agama, para pengulu dan para ahli hukum Islam haruslah memperhatikan nilai-nilai budaya yang terpraktekan di masyarakat. Sebab hal itu akan turut membantu di dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga yang dihadapi masyarakat. Para hakim dan para ahli hukum Islam sudah tidak tepat lagi memiliki paham *legisme* yang hanya terpaku pada teks saja. Namun harus beralih dengan pemahaman *rechtvinding*. Nilai-nilai budaya sudah semestinya menjadi konteks yang wajib dibaca agar hukum yang dihasilkan disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi.

Untuk kalangan akademisi sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya ada beberapa hal sebagai obyek kajian yang menarik untuk diteliti terkait suku Osingdi Banyuwangi.

Beberapa ritual yang dipraktikkan oleh suku Osing menarik untuk diteliti secara lebih mendalam khususnya terkait praktik keagamaan suku Osing. Pembacaan *lontar yusuf* menarik diteliti baik dari aspek manuskrip, sastra ataupun dalam kajian *living qur'an*. Tradisi pembacaan *lontar yusuf* dilakukan oleh masyarakat suku Osing untuk acara pernikahan dan kelahiran. Untuk kajian keluarga suku Osing ada dua hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yakni model perceraian yang disebut *kawin susuk*. Perceraian yang dilakukan dengan permintaan berpisah dari istri kepada suami dengan negosiasi harta yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat perceraian. Untuk kajian harta benda suku Osing ada harta yang kepemilikannya dipertahankan oleh suku Osing. Harta itu meliputi rumah adat dan perabotan barang antik. Kekhasan rumah dan kepemilikannya menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Adapun harmonisasi adat Osing dan hukum Islam dihadapkan oleh pemahaman-pemahaman dan gerakan keagamaan yang antipati dengan tradisi menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Bagaimana suku Osing memperjuangkan tradisi di tengah pertentangan yang mengatasnamakan agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Abdu al-Salam, ‘Izzuddin. *Al-Fawā'id fī Ikhtisār al-Maqāsid au al-Qawā'id al-Ṣughra*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1997.
- Agarwal, Bina. *A Field of One's Own: Gender and Law Rights in South Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Ali, Hasan. *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemda Tingkat II Banyuwangi, 1995.
- Ali, Kecia. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- , *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and Jurisprudence*. Oxford: Oneworld, 2006.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- al-Alimi, Dowoud Sudqi. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London and Boston: Kluwer Law International, 1996.
- , *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London and Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1959.
- al-Ansārī, Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria. *Fathu al-Wahhāb bi Syarhi minhaju al-Tullāb*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Asad, Talal. *Formations of The Secular: Christianity, Islam, Modernity*. California: Stanford University Press, 2003.
- Asyraf, Andi. “Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis: Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan”, Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Atmosoedirdjo, Slamet Prajoedi. *Vergelijkende Adatrechterlijke Studie van Oostjavase, Madoerezen en Oesingers*. Disertasi. Amsterdam: Poertpers, 1952.

- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bapelparda. *Mengenal Pojok Daerah Blambangan Kabupaten Tingkat II Banyuwangi*. Banyuwangi: Bapelparda Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1981.
- Becker, Howard S. *Tricks of the Trade*. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
- Berger, Peter. *Invitation to Sociology*. New York: Doubleday, 1963.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Al-Būṭī, Muḥammad Saʿīd Ramdlān. *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Maʿāṣir, 1991.
- Darusuprpto. "Babad Blambangan". *Disertasi*. Yogyakarta: UGM, 1984.
- Doumani, B. *Family History in The Middle East: Household, Property, and Gender*. Albani: SUNY Press, 2003.
- Engels, Friedrich. *The Origin of the Family: Private Property and the State*. New York: International Publisher Company, 1970.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fyzee, Asaf. *Outline of Muhammadan Law*. Delhi: Oxford University Press, 1993.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press, 1960.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2010.
- Haar, B. Ter. *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Bathara, 1962.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- , *The Origin and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hamzic, Vanja. *Sexual and Gender Diversity in The Muslim World; History, Law and Vernacular Knowledge*. London: I.B. Tauris, 2016.
- Herawati, Isni, dkk. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004.
- Hidayat, Rahmad, Schlossberg, Scot dan Rambadeta, Alex H (ed). *Islam Women and the New World Order*. Yogyakarta: Center for Women's Studies (PSW), 2006.
- Hosseini, Ziba Mir-. *Islam and Gender; The Religious Debate in Contemporary Iran*. New Jersey: Pricenton University Press, 1999.
- , *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. London: I.B. Tauris, 2000.
- Hosseini, Ziba Mir- dkk (ed). *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. London: Oneworld Publication, 2015.
- , *Gender and Equality in Muslim Family Law; Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. London: I.B. Tauris, 2013.
- , *Control and Sexuality; The Revival of Zina Law in Muslim Contexts*. Nottingham: The Russell Press, 2010.
- Hurda, Shahnaz. "Born to be Wed: Bangladeshi Women and the Muslim Marriage Contract". Disertasi tidak diterbitkan, University of East London, 1996.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- , *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Khala>f, 'Abdu al-Waha>b. *'Ilmu Us}u>l al-Fiqh*. Sangkapuro: Haramain, 2004.
- Leaman, Oliver and Ali, Kecia. *Islam: The Key Concepts*. London and New York: Routlegde Taylor & Frances Group, 2008.

Lamallongeng,

AsmatRiady. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat atBugis* Bone. Makasar:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.

Lemu, B. Aisha dan Fatima Heeren. *Women in Islam*. London: The Islamic Foundation, 1978.

Lubis, Junaidi. *Islam Dinamis: Model Ijtihad al-Khulafa' al-Rasyidun dalam Konteks Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.

-----, *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia*. Jakarta Selatan: Logos, 2001.

-----, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Seri INIS, 1998.

-----, *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.

al-Jazīrī, Abdurrahman bin Muhammad 'Audh. *al-Fiqhu 'ala al-Mazhāhib al-Arba'ah*, Vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

al-Malībārī, Zainuddin Ahmad bin 'Abdu al-Azīz. *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Ain bi Muhimmāti al-Dīn*. Beirut: DKi, 2008.

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: 1968, Free Press.

-----, *On Theoretical Sociology*. New York: The Free Press, 1968..

Moors, A. *Women, Property, and Islam: Palestinian Experience 1920-1990*. New York: Cambridge University Press, 1995.

Munzer, Stephen R. *A Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Nasir, J.J. *The Islamic Law of Personal Status*. London and New York: Kluwer Law International, 2002.

Novi, Anoeagrajakti. *Gandrung Banyuwangi; Pertarungan Pasar, Tradisi dan Agama Memperebutkan Representasi*

- Identitas Using*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Traditioan, and Identit: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nuruddin, Aminur dan Tarigan, Azhar Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Padma, Putu Praba. Mengerti Kabut Kelam Bumi Blambangan. *Makalah Seminar Menelusuri Sejarah Kota Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemda Banyuwangi, 1993
- Parsons, Talcott. *The Social System*. London: The Taylor & Francis Group, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahman, Ahmad Ainur dkk. *Etnografi Gandrung: Pertarungan Identitas*. Depok: Desantara, 2007.
- Rato, Dominikus. *Dunia Hukum Orang Osing*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Ritzer, Goerge and Goodman, Douglas J. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, 2004.
- Rocher, Guy. *Talcott Parsons and Amen can Sociology*. New York: Barnes and Noble, 1975.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: The Taylor & Francis Group, 2006.
- Sait, Siraj dan Lim, Hilary. *Land, Law & Islam: Property & Human Rights In The Muslim World*. London & New York: Zed Books, 2006.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi al-Qur'an*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978.
- Soeroso, Mas Kakang. "Penganten Using Ring Kemiren" dalam *Seblang*, Majalah Budaya, Kaping 3, Oktober 2006.
- Spencer, Herbert. *Synthetic Philosophy*. New York: D. Appleton and Company, 1895.

- Stoppelaar, Y.W.De. *Blambangans Adatrecht*. Tempat dan Penerbitan Buku kurang jelas. 1927.
- Sunarlan. *Kekerasan Negara dan Konflik Elit (Studi Kasus di Banyuwangi 1998-1999)*. Makalah Pelatihan Jurnalistik Perempuan Multikultural Berbasis Etnografi. 2007.
- Surjarman, Tjun (ed). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- al-Suyūṭī, Imam Jalāluddin. *al-Asybah wa an-Nadhāir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Tebba, Sudirman. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan, 1993.
- The Academy for Peace and Development Hargeysa, "Women's Right in Islam and Somalia Culture". UNICEF. Desember 2002
- Tucker, J.E. *Women in Ninetennth Century Egypt*. Cambridge: Cambridge University, 1985.
- Turner, Jonathan dan Maryanski, Alexandra. *Functionalism*. Menlo Park, Calif.: Benjamin/Cummings, 1979.
- Turner, Jonathan. *The Structure of Sociological Theory*. Himewood, III: The Dorsey Press, 1974.
- Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. DIY: LKis, 2004.
- Vogt, Kari, dkk (ed). *New Directions in Islamic Thought; Exploring Reform and Muslim Tradition*. London: I.B. Tauris, 2009.
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam antara Filasafat dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- , *Hasbi's Theory of Ijtihad in The Context of Indonesia Fikih*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- , *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Law in Arab State*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998.
- Yassari, Nadjma dkk (ed). *Parental Care and the Best Interests of the Child in Muslim Countries*. Berlin: T.M.C Asser Press, 2017.
- Zainuddin, Sodaqoh, dkk. *Orientasi Nilai Budaya Osing di Kabupaten Banyuwangi*. (Laporan Penelitian Tidak

Diterbitkan). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996.
 al-Zuhailī, Wahbah. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islām wa al-Qadlāyā al-Mu'āṣirah*, vol. 8. Dimsyiq: Dāru al-Fikr, 2010.

ARTIKEL/PAPAER/JURNAL

- Aini, Nuryamin. *Mahardan Status Sosial di Masyarakat Muslim Kalideres, Jakarta*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Pusat Penelitian, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999-b).
- , "Mahar Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)" *Khazanah: Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.1/ No.6 (Acredited Journal No.55/ DIKTI/Kep/2005)
- Anderson, J.N.D. "The Eclipse of the Patriarchal Family in the Contemporary Islamic Law" dalam J.N.D Anderson (ed), *Family Law in Asia and Africa*, London: George Allen and Unwin, 1967.
- Baer, G. "Women and Waqf: An Analysis of the Istanbul Tahrir of 1548". Dalam *Asian and African Law and Society*, vol. 17, no. 1, New Haven: Oxford University Press, 1983.
- Islam, Muhammad Wohidul. "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought". Dalam *Arab Law Quarterly*, vol. 14, no. 4, Nederland: Brill, 1999.
- Korson, J. Henry, "Student Attitudes toward Mate Selection in a Muslim Society: Pakistan". Dalam *Journal of Marriage and the Family*, Vol. XXXI, No.1, (1969).
- _____, "The Roles of Dower and Dowry as Indicators of Social Change in Pakistan", Dalam *Journal of Marriage and the Family*, Vol. XXX, No.4, (1968).
- _____, "Dower and Social Class in an Urban Muslim Community", Dalam *Journal of Marriage and the Family*, Vol. XXIX, No.3, (1967).
- Moors, A. "Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices", dalam Margaret L. Meriwether dan Judith E. Tucker (ed), *Social History of Women and*

- Gender in the Modern Middle East*, Boulder, CO: Westview Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. "Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer", dalam *Hermeneia* vol. 1/no. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, Juni-Desember 2002.
- Nurmila, Nina. "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, no. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2016.
- Spies, O. 'Mahr' dalam: C.E. Bosworth (ed.), *Encyclopaedia of Islam*, Vol. 6, Leiden: E.J. Brill, 1991.
- Tucker, J.E. "Gender and Islamic History, Problems in the Study of Gender", dalam M. Adas (ed), *Islamic and European Expansion: The Forging of a Global Order*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Wynn, Lisa. "Marriage Contracts and Women's Right in Saudi Arabia: Mahr, Shurut and Knowledge Distribution" dalam A. Quraishi and F.E Vogel (ed), *The Islamic Marriage Contract: Case Studies in Islamic Family Law*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Yassari, Nadjma. "Understanding and Use of Islamic Family Law Rules in German Courts: The Example of the Mahr", dalam Maurits S. Berger (ed), *Applying Shari'a in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West*, Leiden: Leiden University Press, 2013.
- Jamaa, La. "Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", dalam *Musawa*, vol. 1/no. 15. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2016.

KAMUS

- Marshall, Gordon, *The Concise Oxford Dictionary of Sociology*, New York: Oxford University Press, 1994.
- Turner, Bryan S., *The Cambridge Dictionary of Sociology*, New York: Oxford University Press, 2006.
- Manz[u>r, Ibnu, *Lisa>n al-'Arab*, Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, tanpa tahun.

REGULASI/UNDANG-UNDANG/KONVENSI

Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) Tahun 1990

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Adopted in 1979.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA